

**KOMISI KEPANITIAAN DARI HASIL GALANG
DANA SOSIAL PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

PIKHY ARDIANSYAH

NIM/NIMKO: 1974233007/85810419007

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pikhy Ardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 15 Juli 2001
NIM/NIMKO : 1974233007/85810419007
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Juni 2023 M.

Penyusun



Pikhy Ardiansyah


NIM/NIMKO: 1974233007/85810419007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Komisi Kepanitiaan dari Hasil Galang Dana Sosial Perspektif Fikih Islam” disusun oleh **Pikhy Ardiansyah**, NIM/NIMKO: 1974233007/85810419007, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasayah* yang diselenggarakan pada hari senin, 05 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 10 Muharram 1445 H
28 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Dr. K.H. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A.	()
Munaqisy II	: Dr. H. Nur Taufiq, M.Ag	()
Pembimbing I	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag	()
Pembimbing II	: Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	()



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar


H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji hanya milik Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang ini yang berjudul “Komisi Kepanitiaan dari Hasil Galang Dana Perspektif Fikih Islam” dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin agung, Nabi Muhammad saw. yang diharapkan *syafaatnya* kelak pada hari kiamat.

Judul skripsi yang diangkat oleh penulis merupakan hasil dari rasa ingin tahu yang bermula ketika penulis terjun langsung ke lapangan dan langsung menyaksikan penggalangan dana beserta dengan segala aktivitasnya. Oleh karena itu penulis sangat tertarik menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini membutuhkan pengorbanan yang maksimal disamping keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki serta kendala dan kesulitan yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud meskipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua terkasih yang darahnya mengalir dalam setiap langkah yang ditapaki oleh penulis, ayahanda Hasanuddin -*Rahimahullāhu*

yang sangat dirindukan, semoga Allah Swt. merahmati beliau dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Ibunda Siti Rohani *-Hafizahallāhu-* yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis, semoga Allah Swt. selalu menjaga dan memberkahi hidupnya.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar sekaligus *Murabbi* Penulis dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Keja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan dan bimbingan serta berbagai jenis kebajikan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Pimpinan program studi, ketua H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan sekretaris H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus sekretaris dewan penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing, H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku pembimbing/penguji I, H. Rachmat Badani Tempo, Lc, M.A. selaku pembimbing/penguji II, dan Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz

Rustam Efendi, Lc., M.A. selaku penasehat akademik, Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dan Ustaz Awal Rifa'i, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta para asatizah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.

4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar penulis terkhusus kakak-kakak yang selama ini membantu mendanai Pendidikan penulis dari SD sampai duduk dibangku kuliah, Ika Damayanti A.Ma., Irfan Adam Malik, Irwal Sutandi, Iska Nur Asia, Rezky Budiarti, Indar Rida Wati, dan Ahmad Rahmatan Sri Hasan. Kakak-kakak ipar yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan Pendidikan, H. Irma Amir, Kamaruddin Guting, Abdul Gaffar, Sri Damayanti, dan Putri Nur Ihza - *hafizahumullāh*.
6. Seluruh keponakan penulis yang diharapkan masa depannya sebagai pelopor kebaikan dan istikamah dalam agama, Muh. Alil Abdhan Irwal, Ibnu Khalil Hafiz al-Kaimaru, Nabila Letishya, Ibrahimovic, Zulaikha Azzahra, Muh. Arif Yama Irwal, Syafiq Azka Musyaffa, Hannatul Maryam, dan Muh. Fadillah Fathir.
7. Sahabat hijrah penulis di bangku Sekolah Menengah Atas yang jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, Muh. Rasul Ramli, Alfian Uwais, S.H., Arham Fajrul Syam, S.H., Arfan Rasul, S.H., Herdi Taufik, Jalil Uwais, Muhammad Syahrir, Rahmat Syawal, Afdhal, dan Suparman Hamid. Adik-adik kelas kami di bangku SMA sampai masuk STIBA, Muhammad Fauzy, Muh. Rasyd Sahi, Nur Rahmat Hidayatullah. Semoga Allah Swt mengistikamahkan semuanya di atas jalan dakwah.

8. Keluarga besar kantor dan Masjid ar-Rahmah DPD WI Bulukumba, Himpunan Pelajar Muslim Indonesia (HILMI) Bulukumba dan Rohis SMA Negeri 1 Bulukumba yang banyak memberikan pengalaman berharga di awal-awal hijrah penulis. Tidak luput untuk murabbi pertama penulis Ustaz Ikram Nur Marki, Ustaz Saifullah Abu Dirar, S.Pd.I., dan Ustaz Rofiuddin, Lc. Semoga Allah menguatkan Langkah beliau dalam kebaikan.
9. Keluarga Besar Lembaga Kemahasiswaan (terkhusus Dema STIBA Makassar dan Sema STIBA Makassar), terkhusus Pengurus Inti dan ketua-ketua departemen yang sudah berjuang sampai titik akhir untuk berkhidmat kepada mahasiswa. Terkhusus kepada Pembina kami Ustaz Ahmad Munir, Lc., Ustaz Muh. Ridwan, S.Pd., Ustaz Agus Miranto, S.H., Ustaz Askar Patahuddin, M.E., dan Ustaz Ikhwan Wahid Minu, M.E.I. serta Ustaz Bahtiar Bahri, Lc. semoga Allah membalas jasa-jasa beliau.
10. Sahabat teladan penulis selama duduk di bangku kuliah, Malikul Saleh, Firman, Dwi Fathurrahman, Anugrah, Ridho Zayn, Resky Gamajaya, Akbar Tahir, Muh. Rijal Rayid Onda, Muh. Resky Akbar, Nur Fadhil Ahsan, Muh. Miftahul Rijalul Fikri, Muh. Musyawir K, Afandi Winata K, Muh. Nurtaufiq Sudirman, Abdullah Ammar, Muh. Affan Albari, dan Abdullah Al Mubarak.
11. Sahabat yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, Fakhri Nur Zaky, Muh. Taufiqurrahman, Sudarwan, Ustaz Muhammad Sulfadli, S.H., dan Moh. Haecal Fikri.
12. Teman seperjuangan Kelas PM 1E, PM 6C dan angkatan 2019 yang telah berjuang bersama penulis sampai selesainya masa studi, Fikri Muh Zulfikar, Irwan Ramli, Abdullah Hannan, Fadlurrahman, Baso Arsyadi, Fathur Peapa, Ibrahim, Laode Muhammad Hisyam, Mizan Hadi, Muh. Hanif Hasan, Muh.

Rafdi, Ahmad Naufal Haq, Rival, Yogi Achmad, Yusuf Mubarak, dan Zaebal Tulhamdi.

13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 4 Zulhijjah 1444 H
23 juni 2023 M

Penulis,



Pikhy Ardiansyah
NIM. 1974233007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II KONSEP TOLONG MENOLONG DALAM ISLAM.....	16
A. Definisi Tolong Menolong (<i>al-Ta'āwun</i>).....	16
B. Hakikat Tolong Menolong (<i>al-Ta'āwun</i>) dalam Islam.....	19
C. Urgensi Tolong Menolong (<i>al-Ta'āwun</i>) dalam Islam.....	22
D. Klasifikasi Manusia dalam Hubungan Tolong Menolong dengan Orang lain.....	31
BAB III PENGGALANGAN DANA DALAM ISLAM.....	35
A. Definisi Penggalangan Dana.....	35

B. Urgensi Penggalangan Dana untuk Kepentingan Sosial	36
C. Pandangan Islam tentang Penggalangan Dana	39
D. Bentuk-Bentuk Penggalangan Dana	44

BAB IV KONSEP KOMISI KEPANITIAAN DALAM PENGGALANGAN

DANA DAN HUKUMNYA MENURUT FIKIH ISLAM..... 49


A. Definisi Komisi Kepanitiaan	49
B. Konsep Komisi Kepanitiaan dalam Kegiatan Penggalangan Dana	51
C. Pandangan Islam Terhadap Komisi Kepanitiaan dari Hasil Penggalangan Dana Manfaat Komisi dalam Kepanitiaan	53
D. Manfaat Komisi dalam Kepanitiaan	70

BAB V PENUTUP..... 73

A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	74

DAFTAR PUSTAKA 75 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80 |



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Dalam Skripsi ini yang menjadi pedoman transliterasi adalah “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : G	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : Q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	A	contoh :	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	B	contoh :	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	C	contoh :	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَب = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qaula*

3.

4. Vokal Panjang

اَ dan آ	(fathah)	ditulis	Ā	Contoh :	قَامَا = <i>qāmā</i>
إِ	(kasrah)	ditulis	Ī	Contoh :	رَحِيمَ = <i>rahīm</i>
أُ	(dammah)	ditulis	Ū	Contoh :	عُلُومَ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta Marbūḥah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh : الحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*
إِتِّهَادُ الْأُمَّةِ = *ittḥād, al-ummah*, bukan *'ittḥād al-'ummah*

F. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. *Kata Sandang "al-"*

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَرِي = *al-Azhar*
الْمَنْصُورِي = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'an ditulis dengan

huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan:

Sw. = *subhānahu wa ta'ālā*

saw. = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

ra. = *radiyallāhu 'anhu*

as. = *'alaihi al-salām*

Q.S. = al-Qur'an Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Pikhy Ardiansyah
NIM/NIMKO : 1974233007/858
Judul : Komisi Kepanitiaan dari Hasil Galang Dana Perspektif Fikih Islam

Tolong menolong menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kecil dari konsep tolong menolong adalah penggalangan dana sosial yang melibatkan 3 unsur penting yaitu donatur, yayasan dan pengumpul. Dalam proses penggalangan dana yang umumnya terjadi di masyarakat seringkali terjadi pemotongan hasil galang dana untuk upah pengumpul yang telah bertugas mengumpulkan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep tolong menolong dalam Islam, bagaimana bentuk penggalangan dana sosial dalam tinjauan fikih Islam dan bagaimana tinjauan fikih Islam terhadap komisi kepanitiaan dari hasil galang dana sosial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku fikih dan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu berusaha untuk menemukan hukum pokok pembahasan dengan berdasarkan pada dalil-dalil nas al-Qur'an dan hadis. Selain itu, metode lain yang digunakan peneliti adalah metode pendekatan fikih dan pendekatan filosofis. Adapun pendekatan fikih adalah pendekatan yang mengkaji sisi pendalilan setiap permasalahan fikih untuk menemukan istimbat hukum yang tepat dan sesuai dengan maksud dari nas yang ada. Sedangkan pendekatan filosofis adalah pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objeknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi kepanitiaan dalam fikih Islam hukumnya dibolehkan. Yayasan boleh memberikan upah/komisi kepada pengumpul dari donasi yang telah dikumpulkan dengan tinjauan akad *ju'alah* jika pengumpul tidak berada dalam naungan yayasan. Akan tetapi, jika pengumpul berada di bawah naungan yayasan maka akad yang terjadi di antara keduanya adalah akad ijarah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al- Taubah/9: 60. yang artinya "Dan amil (pengurus) zakat". Ayat ini menjelaskan tentang panitia zakat yang berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut, maka panitia penggalangan dana tentu lebih berhak mendapatkan komisi dari hasil galang dana tersebut karena bab sedekah lebih luas dari zakat. Selain itu, upah atau komisi tersebut sebagai imbalan atas usaha dan waktu yang telah dikorbankan. Termasuk di antaranya adalah harta yang dikeluarkan pada proses pengumpulan donasi. Demikian juga, upah ini menjadi motivasi bagi pengumpul untuk mengerahkan segala upaya dalam mengumpulkan donasi. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan dalam dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Komisi, Kepanitiaan, Galang Dana Sosial, Fikih Islam.*

ملخص البحث

اسم : فقه أرديان شاه
 رقم الجامعي : 85810419007/1974233007
 عنوان البحث : لجنة جمع التبرعات من منظور الفقه الإسلامي

التعاون على البر والتقوى مهمة للغاية في الحياة الاجتماعية. ومن الوسائل التعاونية التي تجري بين الناس هو جمع التبرعات الاجتماعية الذي يتضمن ثلاثة عناصر مهمة هي: المتبرعين، والمؤسسات والعمال الذين يسعون في جمع التبرعات. ففي عملية جمع التبرعات التي تحدث بشكل عام عند المجتمع تمّ من الأمور الشائعة هو أن يتم خصم الأموال مقابل أجور الساعين الذين تم تكليفهم بجمع التبرعات. فهذا البحث تهدف إلى معرفة مفهوم التعاون في الإسلام، وكيف صورة جمع التبرعات الاجتماعية، و حكم اللجنة المكونة من أموال التبرعات الاجتماعية.

نوع هذا البحث هو نوع البحث المكتبي الذي يركز في دراسة الكتب الفقهية والبحوث العلمية المتعلقة بالموضوع. وباستعمال النهج المعياري و الفقهي والفلسفي للحصول على إجابة تلك الأسئلة من الأدلة المستنبطة من القرآن والسنة. ينتج هذا البحث أن لجنة جمع التبرعات جائز في نظر الفقه الإسلامي. ويجوز للمؤسسة تسليم الأجرة إلى السعاة المأخوذة من أموال التبرعات بعقد الجعالة إذا لم يكن السعاة تحت كفالة المؤسسة. و إذا كان السعاة تحت رعاية المؤسسة فإن العقد الذي يتم بين الطرفين هو عقد الإجارة. فق أشار إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة عن الأصناف الثمانية، فإن الآية تبين أن عامل الزكاة لها نصيب من الزكاة، وبالتالي فإن لجنة جمع التبرعات من باب أولى أن يحصل نصيباً من التبرعات لأن باب الصدقة أوسع من الزكاة، وبالإضافة إلى أنه مقابل للجهد والوقت الذي بذلوا في جمع التبرعات دافع لبذل الجهد في عملية جمع التبرعات. ومن المتوقع أن تكون هناك آثار مترتبة على هذا البحث ومرجعاً يمكن اعتباره في الشؤون الأكاديمية فضلاً عن يكون مادة مرجعية إيجابية ومعلومات للحكومة والمجتمع عموماً.

الكلمات المفتاحية: الأجرة، لجنة، جمع التبرعات، الفقه الإسلامي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajak umat manusia untuk taat dan beribadah hanya kepada Allah Swt. semata, tidak menyekutukan-Nya dengan siapapun, dan meninggalkan segala bentuk larangan-Nya. Agama Islam selalu menganjurkan umatnya ketika berinteraksi dengan sesamanya agar senantiasa berlomba-lomba berbuat kebajikan. Di samping itu, manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai khalifah di muka bumi ini dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola, dan mengatur bumi ini serta untuk beribadah kepada-Nya agar memperoleh derajat takwa di sisi-Nya.¹

Salah satu aspek kehidupan manusia yang tidak luput diatur dalam Islam adalah persoalan-persoalan muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau *ḥablum minannās*. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam al-Qur'an atau larangan Rasul-Nya yang didapat dalam sunah.

Penggalangan dana atau pengumpulan dana adalah salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia. Pada masa saat ini banyak organisasi atau individu yang melaksanakan suatu kegiatan dalam bentuk pengumpulan dana, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu kaum muslimin atau masyarakat yang kurang dalam hal ekonomi, dan biasanya juga bertujuan untuk menyukseskan sebuah acara yang hasilnya untuk membantu masyarakat.

Sumber daya yang dibutuhkan sekelompok organisasi tidak hanya dalam bentuk sejumlah uang saja, tetapi juga dalam bentuk benda ataupun semacam

¹Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Ihkam* 7, no 2 (2012): h. 333.

makanan yang dapat membantu keseharian masyarakat yang membutuhkan. Fenomena ini banyak sekali didapatkan pada kelompok organisasi ataupun lembaga yang melakukan penggalangan dana untuk tujuan tersebut.²

Tujuan dari penggalangan donasi tersebut tentu diharapkan dapat membantu masyarakat lainnya yang sedang terkena musibah, kesusahan, kemiskinan dan kefakiran.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا ۗ وَمَا تَنْفَعُومَا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.⁴

Penggalangan dana ini juga sebagai bentuk kepedulian sesama manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dengan membutuhkan bantuan orang lain. Kepedulian ini akan menciptakan rasa kasih sayang sesama manusia, menguatkan tali ukhuwah dan hubungan sosial yang di zaman ini sudah jarang kita jumpai.

Ayat di atas dipertegas oleh sabda Nabi saw. dalam sebuah hadis yang berbunyi:

اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵

Artinya:

²Nur Izzatul Haq. "Penggalangan Dana Sosial dan Bentuk Pemanfaatannya dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syari'ah, 2020), h. 1.

³Brotoadmojo, "Tujuan Penggalangan Dana yang Sering Dilakukan Masyarakat" *Official website brotoadmojo.com*, <https://brotoadmojo.com/tujuan-penggalangan-dana/> (23 Maret 2022).

⁴Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 47.

⁵Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābuūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4 (Cet.1; Beirut: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyyah, 1412 H/1991 M) h. 2074.

Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.

Hadis ini adalah salah satu motivasi bagi kita untuk memberi pertolongan kepada sesama muslim. Penggalangan dana yang dilakukan dengan turun ke jalan-jalan atau menyusuri rumah-rumah warga atau dengan menaruh kotak infak di tempat keramaian kini mulai mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya teknologi yang ada.⁶

Di antara bentuk penggalangan dana yang ada saat ini adalah *event* atau pelaksanaan kegiatan di masyarakat merupakan ajang yang sering digunakan dermawan untuk bersosialisasi dan menyumbang. Selain itu, penyebaran pamflet galang donasi di media sosial yang ada serta proposal permohonan dana menjadi metode penggalangan dana yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga.⁷

Manfaat dari penggalangan dana tersebut sangatlah besar, dapat dirasakan oleh lembaga atau kelompok yang terkait. Tidak hanya itu, banyak pihak yang ikut andil dalam penggalangan dana tersebut memperoleh keuntungan. Dana yang telah dikumpulkan dari hasil galang dana sosial akan segera disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Akan tetapi, penyaluran dana tersebut tidak bisa diberikan begitu saja, biasanya panitia akan memotong dana sosial tersebut untuk beberapa keperluan seperti akomodasi, transportasi dan lain-lain yang kami sebut sebagai komisi kepanitiaan.

Pemotongan dana sosial hasil penggalangan dan akan disalurkan untuk memenuhi beberapa keperluan, di antaranya:

1. Akomodasi.

⁶Muslim.or.id,"Keutamaan Menolong Sesama Muslim", <https://muslim.or.id/61097-keutamaan-menolong-sesama-muslim.html> (26 Maret 2022).

⁷Sigit Budhi Setiawan, *17 Metode fundraising*. <https://lingkarism.com/17-metode-fundraising/> (26 Maret 2022).

Proses penggalangan dana akan berjalan dengan baik jika aspek ini terpenuhi. Pada saat penggalangan dana banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh panitia, dimulai dari konsep penggalangan dana yang harus diatur sebaik mungkin serta memetakan hambatan-hambatan yang diprediksi akan terjadi pada saat penggalangan dana tersebut dilakukan. Segala persiapan tersebut harus diakomodasikan dengan baik atau dengan kata lain panitia harus memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada saat penggalangan dana.

2. Transportasi.

Transportasi juga tidak kalah penting dalam proses penggalangan dana. Untuk penggalangan dana dengan cara berkunjung ke tempat-tempat dermawan biasanya panitia menggunakan sepeda motor untuk memudahkan akses, akan tetapi tidak sedikit dari panitia juga menggunakan kendaraan beroda 4 dan ini biasanya dilakukan jika penggalangan dana bertempat di ruas-ruas jalan. Kendaraan yang digunakan oleh panitia ini membutuhkan bahan bakar yang biasanya diadakan dan diperoleh dari hasil galang dana.

3. Konsumsi.

Aspek yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah konsumsi panitia pelaksana di lapangan. Hal ini akan sangat dibutuhkan pada saat penggalangan dana yang mengharuskan turun ke jalan-jalan raya. Terik matahari, debu-debu yang beterbangan ditambah lagi harus berteriak sebagai orator untuk membakar semangat dermawan yang sedang melintas agar kiranya bisa mengambil andil dalam penggalangan dana tersebut membuat para panitia harus menyiapkan aspek ini untuk tetap memperlancar jalannya kegiatan.

Beberapa keperluan inilah yang biasanya sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran penggalangan dana. Akan tetapi dana yang digunakan

untuk menutupi kebutuhan ini bukan dana pribadi atau kelompok melainkan sebagian dari hasil penggalangan dana yang telah dilakukan.

Peneliti ketika bergabung di lembaga Wahdah Islamiyah, diamanahkan untuk menjadi salah satu panitia yang bertugas menggalang dana untuk korban bencana alam di sekitar tahun 2018 silam. Setelah selesainya Amanah tersebut, setiap panitia diberi komisi/upah berupa makanan yang diambil dari hasil galang dana yang dilakukan. Hal tersebut memberikan rasa penasaran dalam diri peneliti tentang hukum komisi kepanitiaan dari hasil galang dana sosial.

Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Bolehkah memotong sebagian hasil dari penggalangan dana untuk keperluan panitia yang dianggap penting? Hal inilah yang menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal penelitian dengan judul **“KOMISI KEPANITIAAN DARI HASIL GALANG DANA SOSIAL PERSPEKTIF FIKIH ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan pokok, yakni: “komisi kepanitiaan dari hasil galang dana sosial perspektif fikih Islam”. Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tolong menolong dalam Islam?
2. Bagaimana bentuk penggalangan dana sosial dalam tinjauan fikih Islam?
3. Bagaimana hukum komisi kepanitiaan dari hasil galang dana sosial?

C. Pengertian Judul

Untuk memperjelas maksud dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin terjadi pada

penelitian ini yang berjudul “*Komisi Kepanitiaan dari Hasil Galang Dana Sosial Perspektif Fikih Islam*”, terlebih dahulu penulis akan memaparkan pengertian terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Komisi** adalah imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.⁸
 2. **Galang** atau menggalang adalah mengumpulkan atau mencari.⁹
 3. **Dana** adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya.¹⁰
- Sosial** adalah berkenaan dengan masyarakat.¹¹

Dana Sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana yang dikumpulkan dari individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dan pemerintah untuk keperluan sosial.

Dengan demikian, pembahasan yang ada dalam skripsi ini hanya berkaitan dengan komisi/upah panitia dari galang dana sosial dan pandangan fikih Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah fikih yang di dalamnya para ulama telah berijtihad untuk menentukan hukumnya.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian.

Studi yang menyangkut tentang penggalangan dana adalah salah satu permasalahan kontemporer. Pembahasan studi ini dapat dilihat pada literatur dan karya tulis baik berupa buku, artikel maupun jurnal baik berbahasa Arab ataupun

⁸Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 718.

⁹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 407.

¹⁰ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 291.

¹¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 1331.

berbahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini ada 5 literatur buku yang menjadi referensi penelitian, yaitu:

a. Al-Mugnī.

*Al-Mugnī*¹², buku ini ditulis oleh Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah (w. 620 H). buku ini merupakan kitab fikih bermazhab hambali yang berisi 64 bagian yang membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih dalam mazhab tersebut. Salah satu bagian dari kitab ini adalah kitab ijarah yang sesuai dengan judul peneliti, yaitu komisi kepanitiaan dalam hasil galang dana perspektif fikih Islam.

b. Majmū’ al-Fatāwā.

*Majmū’ al-Fatāwā*¹³, buku ini ditulis oleh Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalim ibn Taimiyah (w. 728 H.) yang merupakan mujtahid mutlak bermazhab hambali. Kitab ini berisi 35 bab mencakup fatwa-fatwa beliau dalam pembahasan akidah, tafsir, muamalah. Salah satu bagian kitab ini yang menjadi rujukan penelitian adalah kitab muamalah yang sesuai dengan judul penulis.

c. Al-Fiqhu al-Muyassar.

*Al-Fiqhu al-Muyassar*¹⁴, karya ‘Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, ‘Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭlaq dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā. Merupakan sebuah kitab kontemporer yang membahas 4 bab utama dalam fikih yaitu ibadah, keluarga, muamalah dan kontemporer. keunggulan buku ini adalah disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh penuntut ilmu. Kitab ini

¹²Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā’īfi al-Maqdisī, *al-Mugnī Li ibn Qudāmah*, Jilid 5 (t.t.p. Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M).

¹³Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalim Ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid 11, (Madinah: Majma’ al-Malak Fahd Litibā’ati al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M).

¹⁴‘Abdullāh al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqhu al-Muyassar*, Jilid 6, (Cet.1; Riyāḍ: Madār al-Waṭn Li al-Nasyr, 1432 H/2011 M).

memiliki keterkaitan dengan judul peneliti yang mencakup tentang fikih muamalah atau secara khusus penggalangan dana (bab sedekah).

d. *Nizām al-Tabarru'āt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.

*Nizām al-Tabarru'āt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*¹⁵ karya Muḥammad Ḥabīb al-Tajkānī. Buku ini merupakan buku fikih kontemporer yang mencakup pembahasan tentang peggalangan dana. Buku ini juga memiliki kaitan erat dengan ilmu akidah, hadis dan ushul fikih. Mencakup tentang masalah fikih secara khusus tentang penggalangan dana. Penulis menjadikan buku ini referensi karena adanya kesesuaian yang terdapat dalam buku ini dengan judul yang diangkat oleh penulis.

e. *Al-Ta'āwun wa Aṣaruhu Fi al-Tagyīr*.

*Al-Ta'āwun wa Aṣaruhu Fi al-Tagyīr*¹⁶, kitab yang ditulis oleh 'Abdullāh ibn Sulaim al-Qurasyī merupakan kitab fikih kontemporer yang membahas secara khusus tolong menolong dalam konsep Islam yang memiliki kaitan dengan judul peneliti yaitu tentang penggalangan dana yang mencakup tolong menolong dalam kehidupan masyarakat.

2. Penelitian Terdahulu

Studi penggalangan dana menjadi topik kontemporer yang banyak dibahas oleh peneliti di zaman ini baik berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah dan majalah ilmiah di antaranya:

¹⁵Muḥammad Ḥabīb al-Tajkānī, *Nizām al-Tabarru'āt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Maroko: Dār al-Nasyr, 1983 M).

¹⁶'Abdullāh ibn Sulaim al-Qurasyī, *al-Ta'āwun wa Aṣaruhu Fi al-Tagyīr* (t.t.p., Dār al-Qāsimī, t.th.).

a. Penggalangan Dana Sosial dan Bentuk Pemanfaatannya dalam Tinjauan Hukum Islam.

Penggalangan Dana Sosial dan Bentuk Pemanfaatannya dalam Tinjauan Hukum Islam¹⁷, merupakan sebuah skripsi karya Nur Izzatul Haq seorang mahasiswi STIBA Makassar jurusan Syariah. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bentuk penggalangan dana sosial dalam tinjauan hukum Islam serta bagaimana pemanfaatan penggalangan dana tersebut. Adapun penelitian kali ini lebih terkhusus pada hukum komisi kepanitiaan dari hasil donasi sosial perspektif fikih Islam.

b. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Korban Bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Korban Bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang¹⁸, merupakan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Romy Ittaqi Robby seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal ini membahas tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah untuk korban bencana alam secara umum dan studi kasusnya bertempat di yayasan dana sosial al-Falah kota Malang. Adapun peneliti pada studi ini ingin mengkaji secara detail hukum komisi kepanitiaan dari hasil donasi perspektif fikih Islam.

¹⁷Nur Izzatul haq, "Penggalangan dana sosial dan bentuk pemanfaatannya dalam tinjauan hukum Islam", *skripsi*.

¹⁸Romi Ittaqi Rabby, "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Korban Bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang", *Sakina* 3, no. 3 (2019).

c. Asesmen dan Penyaluran Bantuan Sosial Logistik Kepada Para Korban Bencana Alam dan Non Alam di Kabupaten Gowa.

Asesmen dan Penyaluran Bantuan Sosial Logistik Kepada Para Korban Bencana Alam dan Non Alam di Kabupaten Gowa¹⁹, jurnal ilmiah yang ditulis oleh M. Rizky Bayu Aditya, Annisa Amalia Fajrianti, Muh. Ali Abdurrahman, Syahrul Hidayat P. Baso, M., Syahril Ang. Maulana, dan Irdianti merupakan mahasiswa mahasiswi Universitas Negeri Makassar fakultas psikologi menjelaskan tentang asesmen dan penyaluran bantuan sosial logistik kepada para korban alam dan non alam di kabupaten Gowa. Bantuan berhasil disalurkan ke berbagai titik baik bantuan pangan maupun non pangan. Perbedaan yang ada pada jurnal ilmiah ini dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah jurnal ini tidak membahas secara umum maupun spesifik hukum penggalangan dana sedangkan penulis mengangkat judul komisi kepanitiaian dari donasi sosial perspektif fikih Islam.

d. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia²⁰, sebuah skripsi karya Monica Sanly Putri fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini membahas tentang skema pertanggungjawaban penggalangan dana yang diadakan secara daring yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Skema yang ada harus sesuai dengan hukum syariat Islam yang ada dengan konsep yang diterapkan yaitu

¹⁹M. Rizky Bayu Aditya, dkk., “Asesmen dan Penyaluran Bantuan Sosial Logistik Kepada Para Korban Bencana Alam dan Non Alam di Kabupaten Gowa” *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 2, no 2 (2021).

²⁰Monica Sanly Putri, “Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *skripsi* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

donation based crowdfunding yang memiliki 4 pihak yang menjalankan baik dilihat dari syariat maupun hukum positif Indonesia. Perbedaan yang ada dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah skripsi ini membahas sistem secara khusus sedangkan penulis mengangkat masalah khusus dan tidak terikat pada sistem.

e. Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam.

Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam²¹, sebuah jurnal ilmiah karya Ziyad Uhaq dan Firdah Anidiyah mahasiswi institut ilmu Al-Quran Jakarta. Praktek pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf produktif ACT-GWF dinyatakan sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam dapat dilihat dari segi pengelolaan yang terhindar dari riba, dan pendayagunaannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu mampu mendistribusikan kemanfatannya kepada kepentingan umum khususnya bidang kemanusiaan dan Pendidikan. Perbedaannya dengan judul peneliti adalah jurnal ini menganalisis strategi pengelolaan dana wakaf produktif melalui investasi syariah yang dipraktekkan di Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan menganalisis apakah mekanisme pengelolaan dana wakaf produktif Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam investasi syariah sudah sesuai hukum Islam sedangkan judul penulis mengangkat masalah komisi kepanitiaan dari hasil galang dana perspektif fikih Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²¹Ziyad Uhaq dan Firdah Anidiyah, "Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam" *al-mizan* 4, no.1 (Februari 2020): h.74-89.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Secara defenitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literatur lalu menarik kesimpulan setelah mengolah data dengan metode pengolahan data yang dipandang sesuai.

2. Metode pendekatan

pendekatan yang dipergunakan pada penelitian skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Normatif.

Pendekatan Normatif merupakan pendekatan yang berusaha untuk menemukan hukum pokok pembahasan dengan berdasarkan pada dalil-dalil nas al-Qur'an dan hadis Nabi saw. sehingga ketetapan hukumnya dalam Islam benar-benar proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.²²

b. Pendekatan Filosofis.

Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objeknya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak.²³ Pendekatan ini juga mencakup proses penerjemahan literatur-literatur berbahasa Arab ke-Bahasa Indonesia.

c. Pendekatan Fikih.

Pendekatan fikih adalah pendekatan yang menggunakan teori kajian dengan pendekatan ilmu fikih. Dengan mengkaji sisi pendalilan setiap permasalahan fikih untuk menemukan istimbat hukum yang tepat dan sesuai dengan maksud dari nas yang ada.

²²Islahuddin Ramadhan, "Zakat saham dan obligasi: studi analisis istinbat hukum Yusuf Al-Qardawi", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 20.

²³"Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat", *Jurnal Online Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/> (13 Juli 2022).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*Library Resesarch*) yakni teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Membaca sejumlah buku yang membahas tentang hukum seputar penggalangan dana sosial.
- b. Mendapatkan data berupa informasi dengan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah serta media-media online yang akurat yang berhubungan dengan hukum memotong dana sosial untuk kepentingan kepanitiaan.
- c. Mengumpulkan kitab-kitab fikih yang dipilih sebagai sumber data yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Serta menerjemahkan (jika kitab berbahasa Arab) dan memilih atau mengambil beberapa isi kitab yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- d. Memperoleh dari beberapa pihak instansi baik yang bergerak dari sektor pemerintah maupun swasta berupa informasi mengenai komisi kepanitiaan dari hasil galang dana sosial, untuk mengetahui apakah hal tersebut dibolehkan jika ditinjau dari fikih Islam.

4. Metode Pengolahan dan Analisi Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka tahap terakhir adalah tahap pengolahan dan penganalisaan data-data tersebut sehingga nantinya akan didapatkan sebuah hasil penilaian yang sistematis, rasional dan terarah. Sedangkan untuk teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif, yakni metode yang memulai pembahasan dari hal-hal yang bersifat

umum kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini berlaku umum dalam pembahasan fikih, untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penyusunan adalah al-Qur'an dan Hadis serta kitab-kitab klasik dan kontemporer para ulama fikih yang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, seperti kitab al-Mugnī, kitab Nizām al-Tabarru'āt fi al-Syarā'ih al-Islāmiyyah dan kitab-kitab lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam pembahasan ini diperoleh dari kajian-kajian, literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, kamus dan sumber online.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan kegunaan yang diinginkan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep tolong menolong dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penggalangan dana sosial dalam tinjauan fikih Islam.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih Islam terhadap komisi kepanitiaan dari hasil galang dana sosial.

2. Kegunaan Penelitian


a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada permasalahan mengenai hukum seputar galang dana sosial dan menjadi rujukan penelitian

berikutnya tentang hukum penggunaan sebagian hasil dana sosial untuk kebutuhan kepanitiaan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi masyarakat yang mencerahkan dalam memecahkan masalah hukum mengambil komisi kepanitiaan atau dana operasional dari hasil penggalangan dana sosial. Sehingga tidak ada lagi keraguan seputar hukum fikihnya.



BAB II

KONSEP TOLONG MENOLONG DALAM ISLAM

A. Definisi Tolong Menolong (*al-Ta'awun*)

Tolong menolong atau dalam bahasa Arab (التَّعَاوُنُ) berasal dari kata العَوْنُ memiliki beberapa kandungan makna dalam Bahasa arab. Di antara kandungannya berarti الظَّهِيرُ عَلَى الْأَمْرِ (Penolong atas sebuah urusan). Sedangkan menurut istilah *ta'awun* adalah pertolongan atas sebuah kebaikan dengan mengharap pahala di sisi Allah Swt.¹

Menurut Abdullāh bin Sulaim al-Qurasyī², *al-'Aun* (العَوْنُ) secara bahasa bermakna bantuan dan dukungan (المُعَاوَنَةُ وَالْمُظَاهَرَةُ), dikatakan bahwa fulan adalah penolong saya (فُلَانٌ عَوْنِي أَيْ مُعِينِي) yang bermakna bahwa dia telah menolong saya³. Allah Swt. berfirman melalui lisan Zulkarnain dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 95.

Terjemahnya:

Maka, bantulah aku dengan kekuatan⁴

Allah Swt. juga menegaskan dengan firman-Nya dalam peristiwa orang-orang kafir yang membantah al-Qur'an dan mendustakan Nabi Muhammad saw. dalam Q.S. Al-Furqān/25: 4.

Terjemahnya:

¹Zainuddin Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Ḥanafī al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣaḥḥah*, Cet. 5 (Beirut; Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1420 H/1999 M), hal. 222.

²Abdullāh ibn Sulaim al-Qurasyī, *al-Ta'awun wa aṣaruhu Fi al-Tagyir* (t.t: Dār al-Qāsimī, t.th), h. 6.

³Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Ma'rūfi bi al-Rāgibi al-Aṣfahāni, *Al-Mufradāt Fī Garībi al-Qur'ān*, Cet. 1 (Beirut: Dār al-Qalam; al-Dār al-Syāmiyah, 1412 H), h. 598.

⁴Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 303.

Dia (Nabi Muhammad) dengan dibantu oleh orang-orang lain.⁵

Menurut al-Aṣḥānī *al-‘aun* secara bahasa berarti (التَّعَاوُنُ وَالتَّضَاهُرُ) yang berarti saling tolong-menolong.⁶ Hal ini disebutkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya Q.S. Al-Māidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.⁷

Makna lain dari *al-‘aun* secara bahasa adalah (الِاسْتِعَانَةُ: طَلِبُ الْعَوْنِ) yang artinya meminta tolong atau bantuan.⁸ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 45.

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Terjemahnya:

Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya (salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.⁹

Al-‘Usaimīn berkata bahwa *ta’awun* bermakna tolong menolong antar sesama dalam kebaikan dan ketakwaan.¹⁰ Sikap ini melahirkan kebersamaan dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang harmonis dan rukun. Al-Qur’an menyebutkan bahwa *ta’awun* merupakan hal yang esensial bagi setiap muslim. Umat Islam

⁵Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 360.

⁶Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Ma’rūfi bi al-Rāgibi al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt Fī Garībi al-Qur’ān*, Cet. 1, h. 598.

⁷Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.106.

⁸Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Ma’rūfi bi al-Rāgibi al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt Fī Garībi al-Qur’ān*, Cet. 1, h. 598.

⁹Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.7.

¹⁰Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-‘Usaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Jilid 4 (Riyāḍ: Dār al-Waṭn li al-nāsyir, 1426 H), h. 449.

diperintahkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama terutama tolong-menolong dalam perbuatan yang terpuji.

Berkata Abū Ḥamzah al-Syaibānī kepada orang yang bertanya tentang siapa mereka yang bersaudara karena Allah Swt. beliau menjawab:

هُمُ الْعَامِلُونَ بِطَاعَةِ اللَّهِ، الْمُتَعَاوِنُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، وَإِنْ تَفَرَّقَتْ دُورُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ¹¹

Artinya:

Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Swt. Saling tolong menolong atas perintahNya meski telah berpisah negeri dan raganya.

Ibnu Taimiyah berkata bahwa:

حَيَاةَ بَنِي آدَمَ وَعَيْشَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا لَا يَبِيتُ إِلَّا بِمُعَاوَنَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي الْأَقْوَالِ أَخْبَارِهَا وَغَيْرِ أَخْبَارِهَا وَفِي الْأَعْمَالِ أَيْضًا¹²

Artinya:

Kehidupan bani Adam (Manusia) di dunia tidak akan sempurna kecuali dengan pertolongan satu sama lain dalam perkataan dan perbuatan.

Bin Bāz juga berkomentar tentang tolong menolong:

فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَبِيتُ أَمْرَ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلَا تَنْتَظِمُ مَصَالِحُهُمْ وَلَا يَجْتَمِعُ كَلِمَتُهُمْ وَلَا يَهَابُهُمْ عَدُوُّهُمْ إِلَّا بِالتَّضَامَنِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي حَقِيقَتُهُ التَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ التَّكَامُلِ وَ التَّنَاصُرِ وَ التَّعَاطُفِ وَ التَّنَاصُحِ وَ التَّوَاصِي بِالْحَقِّ أَوْ الصَّبْرِ عَلَيْهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنْ أَمَمِ الْوَاجِبَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَ الْفَرَائِضِ الْإِلَازِمَةِ¹³

Artinya:

Sebagaimana diketahui bahwasanya tidak sempurna perkara seorang hamba di antara mereka dan tidak akan teratur dengan baik maslahat-maslahat mereka dan tidak akan bersatu kalimat mereka serta tidak akan takut musuh-musuh mereka kecuali dengan saling memikul tanggung jawab sesama yang pada hakikatnya adalah tolong menolong dalam dalam kebaikan dan

¹¹Abū Bakar ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn ‘Ubaid ibn Sufyān ibn Qays al-Bagdāfī al-Umawī al-Qursyī, *Al-Ikhwān* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H/1988 M), h. 99.

¹²Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥafīm ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Abdullah ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn Taimiyyah al-Hanbalī al-Damasyqī, *Al-fatāwā al-kubra li Ibn Taimiyyah*, jilid 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1987 M), h. 636.

¹³“Kalimatu Ḥaula Taḍāmani al-Islāmi”, al-Mauqi’ al-Rasmī Li Samāḥati al-Syaikh al-Imām Ibnu Bāz. (5 Mei 2023 M).

ketakwaan, saling melengkapi dan saling menyokong, saling bersimpati dan menasehati, dan saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan salah satu perkara dan ketentuan yang wajib dalam Islam.

B. Hakikat Tolong Menolong (*al-Ta'āwun*) dalam Islam

Tolong menolong (*ta'āwun*) merupakan bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia. Manusia pada dasarnya disebut sebagai makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan satu sama lainnya dan berinteraksi terhadap sesamanya. Dalam Al-Qur'an disebut beberapa kali, di antaranya yaitu dalam Q.S. Al-Māidah/5: 2, Q.S. Al-Anfāl/8: 73. dan juga dalam beberapa ayat lainnya.

Beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menerangkan tolong-menolong (*ta'āwun*) dan penjelasannya adalah:

1. Q.S. Al-Māidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁴

Tolong menolong yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh al-Sa'di dalam tafsir beliau adalah tolong menolong dalam ranah kebaikan. Beliau berkata:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ) أَي: لِيُعِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَلَى الْبِرِّ. وَهُوَ: إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُجِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْإِنْسَانِ.¹⁵

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, maknanya adalah agar mereka saling tolong menolong satu sama lain dalam

¹⁴ Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.106.

¹⁵ Abd al-Rahmān ibn Nāsir al-sa'di, *Tafsīr al-Sa'dī* (Cet.1; t.t.p. Muassasah Risālah, 1420 H/2000 M), h. 218.

ketakwaan. Kata البرُّ (kebaikan) adalah sebuah kata yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt. dari amalan-amalan yang nampak dan tersembunyi yang termasuk hak-hak Allah atau manusia.

Ketakwaan merupakan tolok ukur kemuliaan manusia satu dengan lainnya di sisi Allah Swt. Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Hujurāt/49: 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.¹⁶

Dijadikannya ketakwaan sebagai tolok ukur yang ada di sisi Allah Swt. dalam melihat hamba-Nya menyebabkan status sosial manusia bukan lagi menjadi penghalang untuk bermuamalah. Orang yang berkecukupan sudah seharusnya menolong orang yang tidak punya, orang yang berilmu mengajarkan apa yang telah ia ilmui kepada orang yang tak tahu, orang yang kuat sudah seharusnya melindungi yang lemah dan seterusnya.

Manusia secara umum diperintahkan untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan yang mengantarkannya semakin dekat kepada Allah Swt. Akan tetapi, kebaikan itu tidak cukup tanpa adanya iringan ketakwaan, oleh sebab itu 2 unsur ini berkaitan dengan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.

2. Q.S. Al-Anfāl/8: 73.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang kafur, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (untuk saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.¹⁷

Berkata Ibnu Kaṣīr dalam tafsir beliau:

¹⁶ Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

¹⁷ Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 186.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) أَي: إِنَّ لَمْ تُجَانِبُوا الْمُشْرِكِينَ وَتُوَالُوا الْمُؤْمِنِينَ، وَإِلَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فِي النَّاسِ، وَهُوَ التَّبَاسُ الْأَمْرُ، وَاحْتِلَاطُ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ، فَيَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ فَسَادٌ مُنْتَشِرٌ طَوِيلٌ عَرِيضٌ¹⁸

Artinya:

Dan makna dari firman Allah Swt. “Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (Saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar” adalah: jika kalian tidak menjauhi orang-orang musyrik dan tidak melindungi orang-orang mukmin, pasti akan terjadi kekacauan di antara manusia yaitu kekeliruan dalam urusan dan pencampuran antara orang-orang mukmin dan kafir. Akhirnya terjadilah kerusakan besar yang meluas di antara manusia.

Dalam ayat ini Allah Swt. menegaskan bahwa orang-orang kafir walaupun berbeda agama akan tetap menggalang persatuan untuk melakukan permusuhan dengan kaum muslimin. Sebagian mereka menjadi pemimpin atas sebagian lainnya dan menjadi kawan setia antar mereka atas berbagai urusan.

Banyak hadis-hadis Nabi saw. yang menjelaskan tentang urgensi dari tolong menolong yang dilakukan oleh kaum muslimin di antaranya

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁹

Artinya:

Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya dan juga tidak akan membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib untuk membelanya). Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Barangsiapa melapangkan kesulitan seorang muslim maka Allah akan melapangkan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat.

¹⁸Abū al-Fida Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Damasyqī, *Tafsīru al-Qur’ān al-Azīm* (Riyāḍ: Dār ṭibah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 1420 H/1999 M), h. 98.

¹⁹Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar Min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihī*, Jilid 3, (Cet.I; Beirut: Dār Ṭauqa al-Najāḥ, 1422 H), h. 128.

Al-Kurbah (kesempitan) ialah beban berat yang mengakibatkan seseorang sangat menderita dan sedih. Meringankan (*al-tanfīs*) maksudnya berupaya meringankan beban tersebut dari penderita. Sedangkan *al-tafīj* (upaya melepaskan) dengan cara menghilangkan beban penderitaan dari penderita sehingga kesedihan dan kesusahannya sirna. Balasan bagi yang meringankan beban orang lain ialah Allah Swt. akan meringankan kesulitannya dan balasan menghilangkan kesulitan adalah Allah Swt. akan menghilangkan kesulitannya.²⁰

C. Urgensi dan Manfaat Tolong Menolong (*al-Ta'āwun*) dalam Islam

Ta'āwun merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi fitrah dasar manusia. Bahkan ini menjadi salah satu sifat yang ada pada seluruh jenis makhluk hidup, baik yang muda ataupun yang sudah tua, laki-laki ataupun perempuan, baik manusia ataupun jin sekalian. Maka mustahil bagi makhluk apapun itu untuk menghadapi tantangan hidup seorang diri, bahkan keadaan yang ada mengharuskan ia untuk membutuhkan seseorang yang menolongnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa *ta'āwun* merupakan salah satu kebutuhan hidup yang bersifat mendesak dan sangat penting di mana seseorang tidak mungkin merasa cukup tanpanya. Dengan *ta'āwun* segala pekerjaan bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang besar sehingga lebih cepat untuk sampai pada tujuan.²¹

Nabi saw. juga mengumpamakan orang-orang beriman dalam persatuan dan kerjasama mereka ibarat satu tubuh, beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Nu'mān bin Basyīr ra:

²⁰Zainuddin 'Abdurrahmān ibn aḥmad ibn Rajab ibn al-Ḥasan al-Salāmī al-Baghdādī al-Damasyqī al-Ḥanbalī, *Jāmi' al-'Ulūm Wa al-Ḥikam Fī Syarḥi Khamsīna Ḥadīsan Min Jawāmi' al-Kalim*, Jilid 2 (Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1422 H/2001 M), h. 286.

²¹"Pentingnya *Ta'āwun*", al-Durar al-Saniyyah, (21 November 2022).

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²²

Artinya:

Engkau dapat melihat orang-orang yang beriman dalam saling kasih, saling cinta, dan saling sayang di antara mereka bagaikan satu tubuh. Jika ada satu organ yang mengeluhkan sakit, maka seluruh anggota tubuh ikut merasakan dengan tak bisa tidur dan demam.

Dalil lain yang menunjukkan pentingnya *ta'awun* adalah sabda Nabi saw. yang mengibaratkan mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat suatu bangunan yang saling menguatkan. Hal ini tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang diriwayatkan oleh Abū Mūsā ra.

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالثَّنْبَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²³

Artinya:

Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat suatu bangunan yang saling mengokohkan.

Abdullāh ibn Sulaim al-Qurasyī mengatakan bahwa di antara manfaat yang didapatkan seorang manusia atau umat muslim secara umum ketika menjaga dan melestarikan sikap tolong-menolong di antaranya sebagai berikut:²⁴

1. Mendapatkan pertolongan dari Allah Swt. Nabi saw. bersabda dalam hadis beliau:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁵

Artinya:

²²Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Jilid 8, h. 10.

²³Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Jilid 8, h. 12.

²⁴Abdullāh ibn Sulaim al-Qurasyī, *al-Ta'awun wa aṣaruhu Fi al-Tagyīr* (t.t: Dār al-Qāsimī, t.th), h. 40.

²⁵Muslim ibn Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar ibnaqli al'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*, Jilid 4, (Beirut: Dār Iḥyāi al-Turāṣ al-'Arabiy, t.tp), h. 2074.

Dan Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya.

2. Amalan dakwah menjadi sempurna dan berkembang pesat.

Ta'āwun yang dilakukan oleh Rasulullah saw. bersama dengan para sahabat di jalan dakwah merupakan contoh nyata manfaat dari *ta'āwun* itu sendiri yakni sempurna dan berkembang pesatnya dakwah. Hal tersebut tercermin dalam baiat para sahabat kepada Nabi saw. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al- Fath/48: 10.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tanga Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.²⁶

3. Sesungguhnya di antara ketetapan dan landasan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* adalah *ta'āwun* dan wajibnya bergabung dengan jemaah serta meninggalkan kelompok. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab beliau:

وَأَمَّا رَأْسُ الْحِزْبِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الطَّائِفَةِ الَّتِي تَتَحَرَّبُ أَى تَصِيرُ حِزْبًا فَإِنْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَهُمْ مُؤْمِنُونَ هُمْ مَا هُمْ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا قَدْ زَادُوا فِي ذَلِكَ وَنَقَصُوا مِثْلَ التَّعَصُّبِ لِمَنْ دَخَلَ فِي حِزْبِهِمْ بِالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْأَعْرَاضِ عَمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي حِزْبِهِمْ سِوَاءَ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَهَذَا مِنَ التَّفَرُّقِ الَّذِي دَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَمْرًا بِالْجَمَاعَةِ وَالْإِتِّلَافِ وَهَيَا عَنِ التَّفَرُّقَةِ وَالْإِخْتِلَافِ وَأَمْرًا بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَهَيَا عَنِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ²⁷

²⁶Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 512.

²⁷Taqiyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 11, h. 91.

Artinya:

Adapun pemimpin hizb [golongan] maka dia adalah tokoh suatu kelompok yang dihimpun [maksudnya menjadi golongan *independent*], jika mereka berkumpul di atas perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa menambah ataupun mengurangi maka mereka termasuk golongan orang mukmin, bagi mereka hak mereka dan atas mereka kewajiban mereka, dan jika mereka telah menambah [dari yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya] dan mengurangi [yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya] contohnya seperti ta'as-shub [fanatik buta] dengan yang bergabung kepada golongannya meskipun mereka memiliki kebenaran dan kebatilan, dan menjauhi orang yang tidak bergabung dengan kelompoknya baik dalam kebenaran ataupun dalam kebatilan, maka ini adalah bagian dari *tafarruq* [pecah belah] yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk hidup berjamaah dan menegakkan persatuan, dan juga memerintahkan untuk berta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dan melarang untuk berta'awun dalam dosa dan permusuhan.

4. Di antara bentuk manfaat dari *ta'awun* adalah merealisasikan perintah Allah Swt. dalam al-Qur'an tentang pentingnya berpegang teguh dengan agama Allah dan meninggalkan perpecahan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3: 103.



وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Terjemahnya:

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai.²⁸

5. Dengan *ta'awun*, memungkinkan untuk melaksanakan segala bentuk perintah dari Allah Swt. juga mengajak manusia pada kebaikan serta mencegahnya untuk melakukan kemaksiatan.

Dengan tolong menolong dalam menguatkan satu sama lainnya sebagai bentuk realisasi dari perintah Nabi dalam memotivasi umatnya untuk berta'awun, bergabung dalam jemaah dan menolong sesama manusia. Nabi saw. bersabda:

²⁸ Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْقُرْفَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ
مُجْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمُ الْجَمَاعَةَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)²⁹

Artinya:

Hendaklah kalian bergabung dalam Jemaah dan jauhilah perpecahan karena sesungguhnya setan bersama dengan orang yang menyendiri dan lebih jauh dari orang yang berdua. Barangsiapa yang menginginkan tempat terbaik di surga maka hendaklah berpegang teguh dengan jemaah.

Di antara hikmah tolong menolong dalam kebaikan yang dapat kita petik serta terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

1. Mempererat tali persaudaraan.

Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. kepada seorang hamba adalah nikmat persaudaraan. Dengannya Allah Swt. menyebutkan dalam Q.S. Āli ‘Imrān/3: 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.³⁰

Kebergantungan seseorang terhadap orang lain memunculkan suasana persaudaraan di tengah-tengah manusia. Karena ini merupakan sifat dasar manusia sehingga akan menjadi kebiasaan dan terus terulang dalam kehidupan sehari-hari

²⁹Muhammad ibn ‘Īsa ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍahhāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Jilid 4, (Cet. 2; Qāhirah: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī, 1395 H/1975 M), h. 465. Disahihkan oleh al-Bāni dalam kitab *Ṣaḥīḥ wa Ḍa’īf Sunan al-Tirmizī*, Jilid 5, h. 165.

³⁰ Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 63.

dalam berbagai bentuk muamalah. Interaksi inilah yang semakin mempererat tali silaturahmi di antara manusia.

Rasulullah saw. pernah bersabda tentang perumpamaan mukmin dalam tolong menolong pada kebaikan. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nu'mān bin Basyīr beliau bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³¹

Artinya:

Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam.

Muhammad Ibn al-Munkadir mengatakan bahwa tidak tersisa dari kenikmatan di dunia ini kecuali 3 yaitu salat malam, bertemu dengan saudara seiman dan salat secara berjamaah.³²

Perintah utnuk senantiasa menjaga *ukhuwah* antar sesama merupakan kewajiban seorang muslim. hal ini dilakukan agar orang beriman mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 10 Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.³³

³¹Muslim Ibn al-Hajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4(Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalbī wa Syarakāhu, 1374 H/1955 M), h. 1999.

³²Aḥmad farid, *Tazkiyah al-Nufūs* (Iskandariyah: Dār al-'Aqīdah li al-Turās, 1413 H/1993 M), h. 51.

³³Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 198.

2. Menciptakan hidup yang tentram dan harmonis.

Kerukunan yang tercipta akibat tolong menolong dalam kebaikan akan mengundang rahmat Allah Swt. Hal tersebut akan menciptakan hidup yang tentram dan harmonis bagi manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁴

Muslim yang senantiasa menolong saudaranya akan otomatis menumbuhkan kasih sayang dan murah hati di antara mereka. Nabi saw mengatakan dalam hadis beliau bahwa kasih sayang di antara hamba akan mengundang kasih sayang dari sang Pencipta. Beliau bersabda:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)³⁵

Artinya:

Orang yang memberi kasih sayang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah.

3. Tertutupnya aib-aib, baik itu aib kita maupun saudara kita.

Allah Swt. memerintahkan kita untuk menutup aib saudara kita baik itu di depannya yakni ketika kita bersamanya maupun ketika tidak bersamanya. Bahkan balasan yang dijanjikan bagi siapa saja yang melakukan amalan tersebut sangat

³⁴Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 516.

³⁵Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah ibn al-Dahhāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Kairo: Syarikah Maktabah Wa Maṭba'ah Muṣṭafa' al-Bābī al-Halibī, 1395 H/1975 H), h. 323. Disahihkan oleh al-Bāni dalam kitab *Ṣaḥīḥ wa Ḍa'īf Sunan al-Tirmizī*, Jilid 4, h. 423.

besar di hari kiamat kelak nanti yaitu tertutupnya aib-aib di hadapan seluruh manusia. Nabi saw. bersabda dalam hadis beliau:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁶

Artinya:

Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat.

4. Hidupnya amalan mengunjungi orang-orang yang sakit.

Sebagai seorang muslim, mengunjungi dan menjenguk saudara yang sakit adalah wajib hukumnya dan termasuk hak dan kewajiban sesama muslim sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi saw. dalam sabda beliau:

وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁷

Artinya:

Dan jika ia sakit, maka jenguklah.

Mengunjungi dan menjenguk orang sakit merupakan penerapan dari tolong menolong dalam ketakwaan kepada Allah Swt. di mana orang yang menjenguk akan memberikan semangat dan motivasi serta do'a sehingga membuat orang yang sakit mampu optimis dalam menghadapi sakitnya. Sedangkan di sisi lain orang yang menjenguk akan bersyukur dan memperdalam syukurnya kepada Allah Swt. karena masih diberikan kesehatan ketika kebanyakan orang ditimpa musibah penyakit.

5. Menumbuhkan rasa gotong royong antar sesama.

Ta'āwun yang merupakan sifat dasar manusia pada umumnya harus senantiasa diasah dan ditumbuhkan agar terus tumbuh dan melekat dengan kuat

³⁶Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar Min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihī*, Jilid 3, h. 128.

³⁷Muslim ibn al-Ḥajjāj abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 4, h. 1705.

pada diri seorang mukmin. Gotong royong yang tercipta tentunya akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya dan Allah Swt. akan senantiasa kebersamai orang-orang yang senantiasa berta'awun. Nabi saw. bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁸

Artinya:

Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya.

D. Klasifikasi Manusia dalam Hubungan Tolong Menolong dengan Orang lain

Kasifikasi manusia dalam hubungan tolong menolong dengan orang lain dibagi menjadi 4 macam menurut al-Māwardī³⁹, di antaranya sebagai berikut:

1. *Al-mu'īn wa al-Musta'īn.*

فَأَمَّا الْمُعِينُ وَالْمُسْتَعِينُ فَهُوَ مُعَاوِضٌ مُنْصِفٌ يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ، وَيَسْتَوْفِي مَا لَهُ. فَهُوَ الْقَرُوضُ
يُسْعِفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيَسْتَرِدُّ عِنْدَ الْإِسْتِعْنَاءِ، وَهُوَ مُشْكُورٌ فِي مَعُونَتِهِ، وَمَعْدُورٌ فِي اسْتِعَانَتِهِ.
فَهَذَا أَعْدَلُ الْإِحْوَانِ⁴⁰

Artinya:

Yaitu orang yang memberi dan juga meminta pertolongan. Orang ini memiliki sikap timbal balik dan insaf (seimbang). Ia laksanakan

³⁸Muslim ibn al-Hajjāj abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar ibnaqli al-;Adli 'an al-'Adli ila Rasūlillah Ṣallallāhu 'Alaihi Salām*, jilid 4, h. 2074.

³⁹Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, *adab al-Dunyā wa al-Dīn* (t.t.p., Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1406 H/1986 M), h. 171.

⁴⁰Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, *adab al-Dunyā wa al-Dīn*, h. 171.

kewajibannya dan ia juga mengambil apa yang menjadi haknya. Ia seperti orang yang berutang ketika sangat butuh, dan mengutang orang lain ketika sedang dalam kelapangan. Dialah yang patut dihargai Ketika menolong dan patut dikasihi Ketika sedang meminta tolong. Inilah sifat yang pertengahan.

Sifat yang pertama ini merupakan sifat umum yang dimiliki oleh manusia yakni meminta tolong ketika butuh dan menolong sesamanya ketika lapang. Allah Swt. dalam al-Qur'an memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepada-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.⁴¹

Bahkan Nabi saw. memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa menolong saudaranya yang sedang berada dalam kesusahan. Nabi bersabda dalam sebuah hadis:

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴²

Artinya:

Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi.

2. *Lā Yu'īn wa lā Yasta'īn.*

وَأَمَّا مَنْ لَا يُعِينُ وَلَا يَسْتَعِينُ فَهُوَ مُنَازِلٌ قَدْ مَنَعَ خَيْرَهُ، وَقَمَعَ شَرَّهُ. فَهُوَ لَا صَدِيقٌ يُرْجَى،
وَلَا عَدُوٌّ يُخْشَى⁴³

Artinya:

Yaitu orang yang tidak mau menolong dan juga tidak minta tolong. Ia ibarat orang yang hidup sendirian dan terasing, tidak mendapatkan kebaikan, namun juga tidak mendapat kejelekan dari orang lain.

⁴¹Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 23.

⁴²Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Jilid 3, h. 128.

⁴³Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *Adab al-Dunyā Wa al-Dīn*, h. 171.

Sahabat yang mulia al-Mugīrah ibn Syu'bah pernah berkata tentang jenis manusia yang jauh meninggalkan tolong-menolong:

التَّارِكُ لِلْإِحْوَانِ مَثْرُوكٌ⁴⁴

Artinya:

Orang yang meninggalkan persaudaraan maka ia akan ditinggalan pula.

3. *Yasta'īn wa Lā Yu'īn.*

وَأَمَّا مَنْ يَسْتَعِينُ وَلَا يُعِينُ فَهُوَ لَيْئِمٌ كَلْبٌ، وَمَهِينٌ مُسْتَكَلٌّ، قَدْ فَطَعَ عَنْهُ الرَّغْبَةَ، وَبَسَطَ فِيهِ الرَّهْبَةَ، فَلَا خَيْرَ لَهُ يُرْجَى، وَلَا شَرَّ لَهُ يُؤْمَنُ⁴⁵

Artinya:

Yaitu orang yang inginnya minta tolong saja, namun ia tidak pernah ingin menolong. Ia adalah orang yang paling tercela, terhina dan terendah. Ia sama sekali tidak punya semangat berbuat baik dan tidak punya perasaan khawatir mengganggu orang lain. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang seperti ini dan tidak ada pula keburukannya yang seseorang merasa aman darinya.

Inilah kelompok orang kikir yang enggan untuk membantu akan tetapi sangat ingin untuk ditolong. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Muṭaffifin/83: 1-6, tentang kecelakaan yang menimpa orang-orang yang suka mengurangi takaran:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang

⁴⁴ Abd al-Malik ibn Muḥammad ibn Ismā'īl Abū Maṣṣūr al-Sa'ālabī, *al-Tamṣīl wa al-Muḥāḍarah* (Cet. 2; t.t.p. : al-Dār al-'Arabiyah Li al-Kitāb, 1401 H/1981 M), h. 461.

⁴⁵ Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, *Adab al-Dunyā Wa al-Dīn*, h. 172.

besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?⁴⁶

4. *Yu'in wa la Yasta'in.*

وَأَمَّا مَنْ يُعِينُ وَلَا يَسْتَعِينُ فَهُوَ كَرِيمٌ الطَّبَعِ، مَشْكُورُ الصُّنْعِ. وَقَدْ حَازَ فَضِيلَتِي الْإِبْتِدَاءِ
وَالْإِكْتِفَاءِ، فَلَا يُرَى تَقِيلاً فِي نَائِبَةٍ، وَلَا يَقْعُدُ عَن مَّحْضَةٍ فِي مُعُونَةٍ. فَهَذَا أَشْرَفُ الْإِخْوَانِ
نَفْسًا وَأَكْرَمُهُمْ طَبَعًا⁴⁷

Artinya:

Yaitu orang yang selalu menolong orang lain, namun dia tidak meminta balasan pertolongan mereka (memberi tanpa pamrih). Ini merupakan orang yang paling mulia dan berhak mendapatkan pujian. Dia telah melakukan dua kebaikan dalam hal ini, yaitu memberi pertolongan dan menahan diri dari mengganggu orang. Tidak pernah merasa berat di dalam memberi bantuan dan tidak pernah mau berpangku tangan ketika ada orang lain butuh pertolongan. Inilah teman yang paling mulia perbuatannya dan paling luhur budi pekertinya.

Orang yang senantiasa menolong tanpa mengharap bantuan dari orang lain adalah di antara sifat penghuni surga, Allah Swt. menyebutkan dalam al-Qur'an di antara perkataan penduduk surga kelak pada hari kiamat nanti yakni dalam Q.S. Al-Insān/76: 9.

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

Terjemahan:

(Mereka berkata,) “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi rida Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu.⁴⁸

Dari klasifikasi di atas dalam hal tolong-menolong dengan sesama manusia maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk menghiasi dirinya dengan sikap yang mulia ini. Barangsiapa merealisasikan *ta'āwun* pada tempatnya tanpa

⁴⁶Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 587.

⁴⁷Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *Adab al-Dunyā Wa al-Dīn*, h. 172.

⁴⁸Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 579.

mengharapkan imbalan maka dengan izin Allah Swt. seorang muslim akan mendapatkan hasil yang positif dari pergerakan, amalan dan dakwah. Adapun perkataan al-Māwardī yang menyebutkan salah satu jenis manusia dalam *ta'āwun* adalah tidak memberi dan meminta bantuan maka ini adalah pembagian mutlak dari beliau karena tidak mungkin kita mendapati seorang manusia yang semasa hidupnya tidak pernah memberi pertolongan kepada orang lain dan tidak pernah meminta pertolongan kepada orang lain. Telah menjadi ketetapan bahwasanya manusia memiliki fitrah sebagai makhluk sosial. Terkadang ia terpaksa menerima atau memberi pertolongan dengan pasti. Akan tetapi, perkataan al-Māwardī disini sebagai bentuk penjelasan terhadap keadaan sebagian manusia saja



BAB III

PENGGALANGAN DANA DALAM ISLAM

A. Definisi Penggalangan Dana

Dalam bahasa Arab penggalangan dana disebut *جَمْعُ التَّبرُّعَاتِ* yang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka baik dengan kata *التَّبرُّعَاتُ* ataupun dengan menggunakan kata *الصَّدَقَةُ* karena penggalangan dana masuk dalam kategori sedekah yang hukum asalnya adalah tidak wajib bagi seorang muslim. *جَمْعُ التَّبرُّعَاتِ* terdiri dari 2 kata yaitu *جَمْعُ* yang menurut al-Rāzī artinya adalah mengumpulkan,¹ sedangkan *التَّبرُّعَاتِ* berasal dari kata *بَرَعَ* yang artinya melakukan sebuah pekerjaan yang tidak diwajibkan.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggalangan memiliki arti proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan.³ Adapun kata dana dalam KBBI berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan, bisa juga diartikan sebagai biaya, pemberian, hadiah atau derma.⁴

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁵ Setelah dana telah terkumpul maka pihak yang berwenang akan menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

¹ Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, *Muʿjam maqāyīs al-Lughah*, Jilid 1 (t.t.p. Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 479.

² Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, *Muʿjam maqāyīs al-Lughah*, Jilid 1, h. 221.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 2002), h. 612.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 291.

⁵ Abdul Haris Naim, "Problematika *Fundraising* di Lazisnu Kudus", *Ziswaf* 5, no. 2 (2018): h. 281.

. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggalangan dana adalah proses mencari dan mengumpulkan dana yang bersumber dari individu, kelompok,, keluarga, bahkan pemerintah untuk sebuah keperluan sosial.

B. Urgensi Penggalangan Dana Untuk Kepentingan Sosial

Penggalangan dana merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Kedudukannya yang sangat penting membuatnya berkembang dari sisi metode sejalan dengan perkembangan zaman. Penggalangan dana merupakan bukti konkrit sifat dasar manusia yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Pada awal-awal kejayaan Islam yakni ketika Nabi Muhammad saw. memimpin umat Islam dapat kita temukan aktivitas penggalangan dana meskipun metode yang digunakan masih dengan cara yang klasik dan belum berkembang seperti sekarang ini. Pada saat sebelum terjadi perang tabuk, Nabi saw. Memotivasi para sahabatnya untuk berinfak dengan mengatakan:

مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶

Artinya:

Barangsiapa yang mempersiapkan pasukan 'usrah maka baginya surga.

Hal tersebut dikarenakan perang yang terjadi pada saat itu dipenuhi dengan kesusahan dan tantangan dari pihak kaum muslimin dimulai dari jarak perjalanan yang sangat jauh, jumlah perbekalan perang yang tidak cukup dan teriknya matahari pada saat itu membuat kaum muslimin harus memadukan kekuatan dan menggalang dana sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan perang. Maka tampilah seorang Abū bakar ra. dengan menginfakkan seluruh hartanya, 'Umar ra. dengan setengah dari harta yang dimiliki begitu juga dengan 'Usman ra. serta Abbas

⁶Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar Min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid 5 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H), h. 13.

ra. dengan harta yang sangat banyak. Sampai-sampai Nabi saw. mengumumkan bahwa apa yang dilakukan usman hari ini tidak akan mencelakakannya dikemudian hari.

ما ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁷

Artinya:

Tidak membahayakan ‘Usman apa yang ia lakukan pada hari ini.

Beberapa urgensi dari penggalangan dana sosial yang diterapkan pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penggalangan dana untuk mencapai tujuan sosial yaitu membantu sesama manusia.

Tujuan utama dari proses penggalangan dana adalah membantu sesama manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya yang bersifat darurat. Tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan cara mengadakan penggalangan dana, hanya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya darurat seperti ketika terkena bencana alam yang menghancurkan sebagian besar atau seluruh harta yang dimiliki, biaya operasi yang jumlahnya sangat besar atau kebutuhan pembangunan sarana sosial keagamaan yang akan digunakan untuk kemaslahatan bersama. Adapun kebutuhan-kebutuhan pribadi yang sifat dan manfaatnya Kembali kepada kebutuhan pribadi dan tidak bersifat darurat maka tidak bisa ditopang dengan penggalangan dana.⁸

2. Menumbuhkan empati masyarakat

Penggalangan dana yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dapat memupuk rasa empati atau kepedulian untuk merasakan apa yang dirasakan oleh

⁷Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibānī, *Faḍāil al-Ṣahābah*, Jilid 1 (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1403 H/1983 M), h. 515.

⁸Ali Muhaimin dan Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Makassar* 2, no. 1 (2020): h. 3.

orang lain. Dengan kata lain, seseorang ketika membantu saudaranya yang sedang mengalami kesusahan merasakan apa yang saudaranya rasakan sehingga hal tersebut juga mempererat keharmonisan dalam bertetangga. Orang yang dibantu ketika sedang susah akan mengingat setiap jasa atau kebaikan dari orang-orang yang telah menolongnya, apabila ia sedang lapang dan melihat orang yang susah ia mengingat-ingat bahwa dirinya pernah berada pada posisi tersebut sehingga tergeraklah hatinya untuk membantu sesama.⁹

3. Melahirkan rasa persaudaraan.

Persaudaraan yang kuat di tengah masyarakat akan muncul ketika masyarakatnya saling memahami kondisi satu sama lainnya, saling mengerti kebutuhan antar bertetangga dan saling membantu dalam kebaikan dan amal saleh. Penggalangan dana yang fokusnya ke bidang sosial dan pembangunan masyarakat akan melahirkan rasa persaudaraan antar sesama, bahkan bukan hanya melahirkan akan tetapi bisa sampai pada tahap memperkuat nilai persaudaraan yang awalnya lemah.¹⁰

Orang yang membantu sesamanya adalah orang yang memiliki hati nurani yang sadar akan kondisi sekitar. Membantu sesama adalah akhlak dan perilaku yang mulia dalam Islam, seseorang yang menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang sangat besar di sisi Allah Swt. di akhirat kelak nanti bahkan mendapatkan posisi atau kedudukan yang istimewa kelak di surga, hal ini tentunya motivasi tersebar seseorang untuk saling tolong menolong dalam kebajikan sebagaimana yang diperintahkan dalam kitab suci al-Qur'an.

⁹Aprindu Ando Yana, "Manajemen *Fundraising* di Masa Krisis: Analisis Keberhasilan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam Penggalangan Dana Peduli Palestina di Masa Pandemi Covid 19", *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno, 2022), h. 37.

¹⁰Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, *adab al-Dunyā wa al-Dīn*, h. 172.

C. Pandangan Islam Tentang Penggalangan Dana

Penggalangan dana merupakan salah satu bentuk dari sedekah yang bersifat transparan atau terbuka di mana keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat yang bukan hanya untuk memenuhi hajat seorang manusia, tapi untuk memenuhi kebutuhan satu kelompok atau organisasi tertentu bahkan untuk sebuah kemaslahatan negara.

Sedekah jika dilihat dari segi sifat penyalurannya maka terbagi menjadi dua yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi (tanpa diketahui orang) dan sedekah secara terbuka (terang-terangan). Hal itu telah disebutkan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 271.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹¹

Sedangkan jika dilihat dari bentuknya maka sedekah dibedakan menjadi tiga, yaitu:¹²

1. Sedekah wajib yang telah ditetapkan kadarnya.

Sedekah wajib ini disebut sebagai zakat yang Allah Swt. syariatkan kepada kaum muslimin di tahun 2 hijriyah setelah Nabi saw. berhijrah. Allah Swt. berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mengeluarkan zakat ketika mencapai nasabnya dalam Q.S. Al-Taubah/9 : 103.

¹¹ Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

¹² Muḥammad al-Habīb al-Tajkānī, *Nizāmu al-Tabarru'āt Fī al-Syarīah al-Islāmiyah* (Maroko: Dār al-Nasyr al-Maghribiyah, 1983 M), h. 99.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹³

2. Sedekah yang bersifat wajib namun tidak ditetapkan kadarnya dalam syariat.

Hal ini berbeda dengan zakat tentunya yang kadarnya ditentukan dalam syariat. Bentuk sedekah yang satu ini diserahkan kepada orang yang berinfak sesuai dengan kesanggupan dan kepada orang yang berhak menerima infak sesuai dengan kebutuhan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ṭalāq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.¹⁴

3. Sedekah yang tidak bersifat wajib atau sukarela.

Maksud dari jenis sedekah ini adalah memberikan manfaat kepada umat secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw.

dalam hadis:

¹³ Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

¹⁴ Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁵

Artinya:

Setiap kebaikan adalah sedekah.

Dan juga sabda Nabi saw. dalam sebuah hadis:

بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁶

Artinya:

Bersegeralah untuk bersedekah, karena sesungguhnya musibah tidak dapat melangkahninya.

Allah Swt. juga menyebutkan tentang jenis sedekah ini dalam firman-Nya yang terdapat pada Q.S. Al-Ḥadīd/57: 18.

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).¹⁷

Inilah bentuk-bentuk sedekah jika ditinjau dari hukum *syar'nya* yang terbagi menjadi 3 yaitu sedekah wajib yang telah ditentukan kadarnya atau yang disebut dengan zakat, sedekah yang wajib tapi tidak ditentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan bergantung pada keadaan pemberi dan penerima, dan sedekah sukarela yang bersifat tidak wajib.

Penggalangan dana sosial masuk ke dalam jenis sedekah sukarela yang tidak ditentukan takarannya dalam syariat Islam. Namun Allah Swt. memotivasi para

¹⁵Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar Min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihī*, Jilid 8, h. 11.

¹⁶Abū Ibrāhīm Muḥammad ibn Ismā'il ibn Salāh ibn Muḥammad al-Ḥasanī al-Kaḥlānī al-Ṣan'ānī, *al-Tanwīr Syarḥu al-Jāmi' al-Ṣagīr*, jilid 4 (Cet. 1; Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 1432 H/ 2011 M), h. 530.

¹⁷Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 539.

hamba-Nya untuk senantiasa menolong saudaranya selama cara-cara yang ditempuh sudah sejalan dengan nilai-nilai agama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan penggalangan dana adalah sebagai berikut:

1. Penggalangan dana dilaksanakan secara suka rela tanpa paksaan.

Kepentingan kaum muslimin memang sangat beragam dan banyak sehingga untuk memenuhi itu semua dibutuhkan *support* atau dukungan dari berbagai pihak dari kalangan muslim itu sendiri. Akan tetapi, kebutuhan kaum muslimin ini tidak bisa diselesaikan dengan cara paksaan karena setiap orang berhak untuk membantu atau tidak membantu. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang manusia dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁸

2. Memotivasi kaum muslimin untuk bergotong-royong.

Salah satu dampak positif dari tolong-menolong adalah tumbuhnya motivasi dari kaum muslimin itu sendiri untuk bergotong-royong.¹⁹ Gotong-royong yang dimaksud adalah gotong royong yang berada dalam lingkup kebaikan yang mampu melahirkan persaudaraan antar sesama.

¹⁸Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

¹⁹Nur Izzatul Haq. "Penggalangan Dana Sosial dan Bentuk Pemanfaatannya dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*. h. 34.

3. Prosesnya aman.

Tidak bisa dipungkiri bahwa metode penggalangan dana yang ada saat ini sangat beragam. Dimulai dari cara yang sederhana (umum) yaitu turun ke jalan raya mengumpulkan donasi secara langsung, ada yang menggunakan metode jemput donasi ditempat, metode *face to face*, bahkan yang marak saat ini terjadi adalah penggalangan dana di *website* ataupun media sosial. Setiap metode yang ditempuh bisa saja dibenarkan dengan catatan tidak membahayakan kedua belah pihak karena kemudahan tidak boleh dihilangkan dengan kemudahan yang lain.

4. Terbebas dari unsur *maysir*, *garar* dan riba.

Dalam menggalang dana secara online unsur yang sangat perlu diperhatikan adalah terbebas dari *maysir* atau perjudian, *garar* atau kecurangan dan transaksi riba. Perbuatan yang mulia jika dalam pencapaiannya bercampur dengan sesuatu yang diharamkan dalam syariat maka prosesnya harus dibatalkan. Perjudian, penipuan dan riba terpampang jelas keharamannya dalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.²⁰

5. Transparansi pendapatan donasi.

Untuk mempertahankan kepercayaan yang ada pada kaum muslimin, proses penggalangan dana yang diadakan harus bersifat transparan²¹ artinya tidak ada yang

²⁰Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

²¹Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, "Mengupas Transparansi Penggalangan Dana Publik". (22 Mei 2023).

ditutup-tutupi dan prosesnya harus terbuka. Dimulai dari tujuan penggalangan dana, total pendapatan, data penyumbang dan alokasi dana dan catatan keuangan. Ketika lembaga memperoleh dana dari donatur maka ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa uang dimanfaatkan untuk tujuan yang ditentukan.²²

D. Bentuk-Bentuk Penggalangan Dana

Penggalangan dana sosial merupakan salah satu muamalah yang dilakukan manusia. Bentuk-bentuk penggalangan dana pun ada berbagai macam selama ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di antara bentuk penggalangan dana yang sering dilakukan di masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Penggalangan dana sosial di jalan raya.

Menggalang dana sosial di jalan raya disebut dengan *face to face* merupakan bentuk penggalangan dana yang paling umum dan sering dilakukan oleh masyarakat.²³ Biasanya pada bentuk penggalangan dana yang satu ini banyak dilakukan oleh para mahasiswa yang bertebaran di ruas-ruas jalan bahkan di tengah jalan sekalipun ketika lampu merah telah menyala. Biasanya kita akan menemukan orang-orang yang menggalang dana tersebut akan berdiri memenuhi sela-sela jalan dan hadir lengkap dengan kardus bertuliskan maksud dari penggalangan dana tersebut seperti untuk membantu korban kebakaran, korban gempa dan fenomena alam lainnya yang para korbannya membutuhkan dana sosial untuk bertahan hidup. Selain hadir dengan kardus, unsur yang paling penting dalam menggalang dana di jalan raya adalah adanya orator yang siap memandu jalannya proses penggalangan

²²Aprindu Ando Yana, "Manajemen *Fundraising* di Masa Krisis: Analisis Keberhasilan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam Penggalangan Dana Peduli Palestina di Masa Pandemi Covid 19", *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno, 2022), h. 27.

²³Aprindu Ando Yana, "Manajemen *Fundraising* di Masa Krisis: Analisis Keberhasilan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam Penggalangan Dana Peduli Palestina di Masa Pandemi Covid 19", *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno, 2022), h. 34.

dana. Dengan begitu setiap pengendara yang melintas di jalan raya tersebut mengetahui bahwasanya penggalangan dana sementara dilakukan.

Jika dilihat secara zahir penggalangan dana ini, maka tentunya sedikit banyaknya akan menimbulkan beberapa masalah yang serius sehingga kesimpulan hukumnya harus dirumuskan dengan teliti. Di antara bentuk masalah yang timbul pada penggalangan dana ini adalah aktivitasnya dapat mengancam keselamatan pelaku pencarian dana karena dilakukan secara langsung di ruas atau tengah jalan. Selain itu kemacetan tentunya tidak dapat dihindari karena para pelaku penggalang dana di antara mereka menghentikan kendaraan secara sengaja mulai dengan melambaikan tangan atau bahkan mendekati pengguna jalan dengan jarak yang begitu dekat²⁴. Padahal Nabi saw. melarang umatnya untuk tidak mencelakai diri sendiri apatah lagi orang lain. Dalam hadis beliau bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَه)

Artinya:

Tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain.

Hadis ini merupakan sebab lahirnya kaidah:

Artinya:

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Kemudian kaidah lain yang merupakan turunan dari kaidah ini dan memiliki keterkaitan dengan bahayanya aktivitas pencarian dana di jalan raya adalah:

الضَّرَرُ يُزَالُ²⁶

²⁴Nur Izzatul Haq. "Penggalangan Dana Sosial dan Bentuk Pemanfaatannya dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*. h.47.

²⁵Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Jilid 5 (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 55. Disahihkan oleh al-Bāni dalam *Ṣaḥīḥ wa Ḍa'īf Sunan ibn Mājah*, Jilid 5, h. 341.

²⁶Muḥammad Sidqi ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnūwi Abū al-Hāris al-Gazzī, *al-Wajīz Fi Iḏāhi Qawā'idi al-Fiqhi al-Kulliyah*, Cet. 4 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/ 1996 M), h. 251.

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ²⁷

Artinya:

Kemudharatan itu harus dihilangkan sepadat mungkin.

Apabila kegiatan tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang dapat mengganggu pengguna jalan, maka kaidah yang berlaku adalah:

الإِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ²⁸

Artinya:

Keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain.

Kaidah-kaidah fikih yang telah disebutkan di atas menjadi bukti bahwa segala kemudharatan yang terjadi maka syariat Islam berusaha untuk menghilangkannya. Sehingga kita melihat penggalangan dana di pinggir jalan dari segi kemudharatan yang ditimbulkan bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu *hiḏu al-nafs* (Menjaga diri). Meskipun hal yang dilakukan adalah kebaikan ditambah lagi keadaan darurat yang menguatkan hal tersebut akan tetapi hak-hak orang lain tidak bisa untuk dibatalkan sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan.

Lantas apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin untuk menggalang dana tanpa harus bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih? Jawabannya adalah memperbaiki konsep dan cara yang ditempuh dalam menggalang dana atau menghilangkan segala hal yang bertentangan dengan kaidah fikih pada penggalangan dana di jalan-jalan raya seperti tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan, memastikan keselamatan para pelaku penggalangan dana, tertib dan sesuai dengan aturan lalu lintas setempat.

²⁷Muḥammad Sidqi ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnūwi Abū al-Hāris al-Gazzī, *al-Wajīz Fi Iḏāhi Qawā'idi al-Fiqhi al-Kulliyah*, Cet. 4, h. 257.

²⁸Muḥammad Sidqi ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnūwi Abū al-Hāris al-Gazzī, *al-Wajīz Fi Iḏāhi Qawā'idi al-Fiqhi al-Kulliyah*, Cet. 4, h. 244.

2. Penggalangan dana melalui media sosial.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di era sekarang ini yang berbasis IT adalah penggalangan dana lewat media sosial. Penggalangan dana yang satu ini selama tidak melanggar hukum-hukum syariat maka boleh saja dilakukan. Bahkan cara ini lebih ampuh dengan kondisi masyarakat yang serba IT, untuk memaksimalkannya hanya dibutuhkan semacam pamflet pengumuman dan juga video ajakan berdonasi yang akan disebarakan ke media sosial.²⁹

3. Penggalangan dana melalui jemput donasi.

Merupakan salah satu bentuk penggalangan dana dengan strategi menunggu dan mengumpulkan donasi dari para dermawan. Penggalangan dana ini biasanya diadakan secara berkala dengan frekuensi pekanan dan paling banyak adalah bulanan, artinya panitia mengumpulkan donasi dari para dermawan tiap pekannya atau tiap bulannya.³⁰

4. Penggalangan dana sosial melalui *website*.

Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi dan komunikasi semakin banyak inovasi yang dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan salah satunya adalah penggalangan dana yang berbasis *website*. Pengumpulan dan penyaluran donasi biasanya dilakukan oleh lembaga atau perorangan untuk membantu kebutuhan hidup ataupun ketika ada bencana dan biasanya berupa uang, peralatan dan lain-lain, orang yang memberikan sumbangan berupa dana kepada suatu

²⁹Nur Izzatul Haq. "Penggalangan Dana Sosial dan Bentuk Pemanfaatannya dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*. h.35.

³⁰Herlin Rahma Fauzia, "Strategi-Strategi Penggalangan Dana Pada Organisasi Kemanusiaan Berbasis Agama (Studi Deskriptif Penggalangan Dana di Dompot Dhuafa)", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 13, no. 1 (2014): h. 17.

perkumpulan dan sebagainya disebut dengan donatur, sedangkan kegiatannya disebut dengan donasi.³¹



³¹Yoki Firmansyah, dkk., "Sistem Informasi "Yukdonasi" Sebagai Media Penggalangan Donasi Online Berbasis Website", *Jurnal Informatika, Manajemen dan Komputer* 12, no.2 (2020): h. 63.

BAB IV
KONSEP KOMISI KEPANITIAAN DALAM PENGGALANGAN DANA
DAN HUKUMNYA DALAM FIKIH ISLAM

A. Definisi Komisi Kepanitiaan

Komisi atau upah dalam Islam dikenal dengan istilah أُجْرَةٌ (*ujrah*) Secara Bahasa *ujrah* berasal dari kata الأَجْرُ yang memiliki arti upah atau balasan, dan mahar¹. Ibnu Manẓūr menjelaskan defenisi *ujrah* yaitu:

مَا أُعْطِيَ مِنْ أَجْرٍ²

Artinya:

Sesuatu yang engkau berikan sebagai bentuk upah/balasan.

Kata الأَجْرُ banyak disebutkan dalam al-Qur'an, seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Zumar/39: 10.

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ
إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.” Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan.³

Kata الأَجْرُ dalam ayat ini bermakna balasan berupa pahala yang sempurna pada hari kiamat bagi orang-orang yang bersabar dalam menjalankan ketaatannya kepada

¹Majma' al-Lughah al-'Arabiyah Bi al-Qāhīrah, *Mu'jam al-Wasīl*, Jilid 1, (Kuwait: Dār al-Da'wah), h.7.

²Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamaluddīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifī al-Afīqī, *Lisān al-'Arab*, Jilid 4 (Cet. 3; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 11.

³Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 459.

Allah Swt. sedangkan الأجر yang memiliki arti mahar, Allah Swt. menyebutkan hal tersebut dalam Q.S. Al-Nisā/4: 24.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Terjemahnya:

Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban.⁴

Ujrah Secara istilah yaitu عَوْضٌ فِي عَقْدٍ مُعَاوَضَةٍ yang berarti upah dalam sebuah akad sebagai bentuk imbalan atas sebuah pekerjaan.⁵ Nabi saw. menyebutkan dalam hadisnya tentang upah, Nabi saw. bersabda:

قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فآكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (رواه البخاري)⁶

Artinya:

Allah Swt. berfirman: ada tiga jenis orang yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat, yaitu seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualannya (harganya), dan seseorang yang mempekerjakan seseorang kemudian orang tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya tapi tidak memberinya upah.

Panitia dalam bahasa Arab dikenal dengan kata جَنَّةٌ yang berarti sekumpulan orang yang berkumpul atas sebuah urusan yang telah disepakati.⁷

Kepanitiaan diambil dari kata aslinya yaitu panitia yang berarti kelompok orang

⁴Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82.

⁵Manşūr ibn Yūnus ibn Şalāh al-Dīn ibn Ḥasan ibn Idrīs al-Buhūtī al-Hambafī, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā'*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h.551.

⁶Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Şahīḥ al-Mukhtasar Min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid 3 (Cet.I; Beirut: Dār Ṭauqa al-Najāḥ, 1422 H), h. 82.

⁷Aḥmad Mukhtār 'Abd al-Ḥamīd 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, Jilid 3, (Cet. 1; Beirut: Alim al_kutub, 1429 H/2008 M), h. 1996.

yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.⁸

Komisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sekelompok orang yang diberi kepercayaan dan wewenang oleh pemerintah atau Lembaga resmi untuk menjalankan tugas tertentu. Komisi juga memiliki arti imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.⁹

Pada umumnya, kepanitiaan yang terbentuk sekurang-kurangnya memiliki satu anggota untuk melaksanakan suatu tugas yang telah disepakati. Salah seorang di antara mereka bertindak sebagai *leader* atau pemimpin yang bertugas menaungi proses kegiatan dan bertanggung jawab secara penuh terhadap anggota-anggotanya.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komisi kepanitiaan adalah upah yang diberikan kepada individu/kelompok sebagai bentuk imbalan atas sebuah pekerjaan yang telah dilaksanakan di mana pekerjaan tersebut telah disepakati secara bersama.

B. Konsep Komisi Kepanitiaan dalam Kegiatan Penggalangan Dana

Kepanitiaan merupakan contoh kecil dari sebuah organisasi yang pada saat ini berkembang begitu pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan dari organisasi atau kepanitiaan dapat tercapai jika semua orang yang terlibat di dalamnya bergerak sesuai dengan tujuan organisasi. Salah satu contoh kepanitiaan yang berkembang pesat jika dilihat dari segi konsepnya adalah kepanitiaan dalam

⁸Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1015.

⁹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 718.

¹⁰Muhammad Syukran, dkk, "Konsep Organisasi dan Pengorganisasian dalam Perwujudan Kepentingan Manusia", *Publik* 9, no. 1(2022): h. 98.

kegiatan galang dana sosial yang dilakukan oleh yayasan tertentu sebagai salah satu wadah tepat bagi para donatur untuk menyalurkan donasinya.

Konsep penggalangan dana tidak bisa terlepas dari tiga pihak yaitu *Mutabarri'* (donatur), *Muassasah* (yayasan), dan *Jāmi'* (pengumpul donasi). Donatur adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dan sebagainya.¹¹ Yayasan adalah lembaga yang menjadi wakil dari donatur untuk mengumpulkan dan menyalurkan donasinya. Sedangkan pengumpul adalah individu yang bertugas mengambil donasi dari para donatur.

Konsep sederhana komisi kepanitiaan dalam penggalangan dana adalah pengumpul donasi yang bertugas mengambil donasi dari para donatur baik dengan cara mendatangi rumah donatur satu persatu atau dengan turun ke jalan raya atau menggunakan *website*¹² atau sosial medial sesuai kesepakatan dengan yayasan. Setelah pengumpul donasi menyelesaikan pekerjaannya, yayasan bertugas untuk mengumpulkan donasi yang telah diambil oleh pengumpul kemudian menyalurkannya kepada pihak yang berhak. Proses pengambilan, pengumpulan, penyaluran bahkan sampai pertanggung jawaban yayasan terhadap donatur membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga yayasan memutuskan untuk mengambil Sebagian dari hasil total dana yang ada yang telah dikumpulkan oleh pengumpul dana.

Pada dasarnya, pemotongan atau pengambilan upah dari hasil galang dana sudah umum terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini dikarenakan prosesnya juga membutuhkan dana. Beberapa pertimbangan yayasan dalam hal

¹¹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 340.

¹²Yoki Firmansyah, dkk., "Sistem Informasi "Yukdonasi" Sebagai Media Penggalangan Donasi Online Berbasis Website", *Jurnal Informatika, Manajemen dan Komputer* 12, no.2 (2020): h. 63.

tersebut di antaranya adalah biaya iklan, upah bagi pengumpul donasi, biaya penyaluran dan lain-lain.

C. Pandangan Islam Terhadap Komisi Kepanitiaan dari Hasil Penggalangan Dana

Di era digital seperti sekarang ini komisi kepanitiaan atau upah bagi pengumpul donasi tidak bisa terlepas dari aktivitas penggalangan dana. Yayasan yang mengadakan aktivitas ini biasanya mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk bertindak sebagai distributor antara donatur dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yayasan biasanya memotong sebagian dana yang dikumpulkan atau dengan kata lain menggunakan sebagian dana tersebut untuk akomodasi penyaluran termasuk upah/komisi bagi penyelenggara.

Upah atau komisi dalam penggalangan dana setidaknya dapat ditinjau dari sisi fikih dalam 3 bentuk akad yang dikemukakan oleh Talib bin ‘Umar al-Kaṣīrī¹³, yaitu:

1. Akad *syirkah muḍārabah*

Syirkah muḍārabah atau *qirād* adalah akad berserikat yang dilakukan dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak menyiapkan modal atau uang sedangkan pihak lain menyiapkan badan atau keahlian untuk berusaha dengan membagi keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan.¹⁴ *Syirkah muḍārabah* salah satu jenis *syirkah* dalam kitab muamalah (jual beli) yang hukumnya mubah/dibolehkan dalam al-Qur’an selama memenuhi syarat-syaratnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 12.

¹³Talib ibn ‘Umar al-Kaṣīrī, Ḥukmu akhzi Jāmi’i al-Tabarru’āt Nisbatan Mimmā Yajma’uhu, *al-Alūkah*, (28 Mei 2023)

¹⁴Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *al-Mugnī Li ibn Qudāmah*, Jilid 5, h. 19.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahnya:

mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.¹⁵

Dalam ayat tersebut Allah Swt. menjelaskan bahwa saudara seibu yang memenuhi syarat dan jumlahnya lebih dari satu maka mereka berserikat dalam kepemilikan sepertiga harta warisan. Nabi saw. juga menjelaskan tentang hukum *syirkah* dalam hadis qudsi Beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁶

Artinya:

Sesungguhnya Allāh Swt. berkata: Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan *syirkah*, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).

Dalil di atas menunjukkan bahwa bolehnya seorang muslim melakukan *syirkah* selama salah seorang tidak berkhianat kepada mitranya, bahkan *syirkah* bisa dilaksanakan bersama dengan orang kafir sebagaimana Nabi saw. lakukan pada saat beliau di Madinah, Ibnu ‘Umar ra. Menceritakan bahwa Nabi saw. melakukan akad *syirkah* bersama dengan orang Yahudi yang merupakan salah seorang penduduk *khaibar*.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁷

Artinya:

¹⁵Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

¹⁶Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn ishāq ibn Basyīr ibn Syadād ibn 'Amr al-Azđī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.th.), h.256.

¹⁷Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Saḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1186.

(Ibnu Umar ra. berkata): Rasulullah saw. telah mempekerjakan penduduk Khaibar (orang-orang Yahudi) dengan mendapat setengah bagian dari hasil panen tanaman dan buah.

Adapun dalil yang ketiga adalah ijmak. Ibnu Qudāmah menukilkan bahwa kaum muslimin telah bersepakatan akan kebolehan *syirkah* kecuali dalam beberapa jenis dari *syirkah* itu sendiri.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي أَنْوَاعٍ مِنْهَا¹⁸

Artinya:

Kaum Muslimin telah bersepakat akan kebolehan syirkah secara umum dan berselisih tentang kebolehan syirkah dalam beberapa jenisnya.

Para ulama telah bersepakat bahwasanya *syirkah muḍārabah* dibolehkan dalam syariat agama Islam, hal tersebut disebutkan oleh Ibnu al-Munzir dalam kitab beliau.¹⁹

Tinjauan pertama ini memandang bahwa akad yang terjadi antara yayasan dan pengumpul donasi adalah akad *syirkah muḍārabah*, di mana *jāmi'* atau pengumpul donasi yang langsung terjun ke lapangan (mengumpulkan donasi), lalu *muassasah* atau yayasan memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut. Namun, tinjauan bahwa akad ini adalah akad *syirkah muḍārabah* disanggah dengan beberapa catatan, di antaranya:

- a. Modal tidak dikeluarkan oleh yayasan, akan tetapi donaturlah yang mengeluarkannya. Sebelum pelaksanaan tugas pihak yayasan dan pengumpul tidak bersepakat atas pembagian *nisbah*/bagian sehingga tidaklah tepat jika menyimpulkan bahwa akad yang terjadi antara yayasan dan pengumpul adalah akad *syirkah muḍārabah*.

¹⁸Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *al-Mugnī Li ibn Qudāmah*, Jilid 5, h. 3.

¹⁹Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munzir al-Naisābūrī, *al-Iqnā’ Li ibn Munzir*, Jilid 1 (Cet.1; t.t.p., t.p., 1408 H), h. 269.

- b. Pengumpul donasi bukanlah *muḍārib* yang berperan sebagai pengelola yang mengembangkan modal sehingga tidak berhak menerima upah.

2. Akad ijarah

Ijarah atau sewa menyewa adalah pemilikan manfaat seseorang dengan imbalan.²⁰ Pensyariatan ijarah bersumber dari firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Talāq/65: 6.

Terjemahnya:

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.²¹

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Qaṣas/28: 26 tentang kisah Nabi Musa as. yang bertemu dengan 2 orang wanita ketika berlari ke negeri Madyan.

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."²²

Dalil pensyariatan ijarah juga bersumber dari hadis Nabi saw. yang disampaikan oleh Aisyah ra. beliau berkata:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيئًا²³

Artinya:

²⁰Abū al-Barakāt Abdullah ibn Aḥmad ibn Maḥmūd Ḥāfiẓ al-Dīn al-Niṣṣī, *Kanzu al-Daqāiq* (Cet. 1; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M), h. 543.

²¹Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

²²Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 388.

²³Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar Min Umūri Rasūlillāhi 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid 3, h. 88.

Nabi Saw. beserta Abū Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Banī al-Dail kemudian dari Banī ‘Abdu bin ‘Adī.

Tinjauan kedua ini memandang bahwa akad yang sedang terjadi antara yayasan dan pengumpul donasi adalah akad ijarah. Pengumpul donasi akan terjun ke lapangan untuk mengumpulkan donasi sebagai bentuk imbalan atas upah yang diterima dari yayasan. Namun, tinjauan ini disanggah dengan catatan bahwa pekerjaan yang dilakukan pengumpul donasi secara spesifik tidak diketahui padahal termasuk salah satu syarat sah akad ijarah sehingga tidaklah sah transaksi tersebut.²⁴

3. Akad *ju’alah*

Ju’alah secara bahasa berasal dari kata الجُعْلُ yang berarti imbalan.²⁵ Sedangkan secara istilah *ju’alah* adalah apa saja yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas apa yang diperintahkan/apa yang ia lakukan.²⁶

Ibnu Rusyd al-Ḥafīd dalam kitab beliau menjelaskan tentang defenisi dari *ju’alah*, beliau mengatakan:

والجُعْلُ: هُوَ الْإِجَارَةُ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّظْنُونٍ خُصُومَهَا، مِثْلَ مُشَارَطَةِ الطَّيِّبِ عَلَى الْبُرِّ.²⁷

Artinya:

Ju’alah adalah sewa menyewa sesuatu atas sebuah manfaat yang belum jelas pencapaiannya. Seperti mempersyaratkan atas dokter sebuah kesembuhan.

Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah al-Disūqī juga memberikan defenisi dari *ju’alah*, beliau mengatakan:

²⁴Abdurraḥman ibn Abi Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, (Cet.1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1411 H/1990 M), h. 525.

²⁵Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, *Mu’jam maqāyīs al-Lughah*, Jilid 1 (t.t.p. Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 460.

²⁶Manṣūr ibn Yūnus ibn Ṣalāh al-Dīn ibn Ḥasan ibn Idrīs al-Buhūṭī al-Hambafī, *Kasysyāf al-Qinā’ ‘an Matni al-Iqnā’*, Jilid 4, h. 202.

²⁷Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Kifayah al-Muqtaṣid* (Cet. 1; Kairo: Dār al-Salām, 1438 H/2017 M), h. 739.

العقدُ تحصلُ (بالتزام) أي بسببِ التّزام (أهلِ الإجارة) أي المتأهّلِ لعقدِها (جُعلاً) أي

عوضاً²⁸

Artinya:

(*Ju'alah*) adalah akad yang terjadi karena kesepakatan atau terjadi karena sebab sepakatnya orang yang melakukan ijarah atas sebuah imbalan.

Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī berkata dalam kitab yang beliau tulis pada bab *ju'alah*:

وَهُوَ أَنْ يَبْدَلَ الْجُعْلَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ عَمَلًا مِنْ رَدِّ ضَالَّةٍ وَرَدِّ آبِقٍ وَبِنَاءِ حَائِطٍ وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ
وَكُلِّ مَا يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْمَالِ²⁹

Artinya:

Ju'alah adalah akad yang terjadi dimana seseorang mengorbankan sesuatu (gaji) terhadap seseorang yang bekerja untuknya. Seperti mencari barang yang hilang, mencari budak yang melarikan diri, membangun sebuah tembok, menjahit sebuah pakaian dan semua pekerjaan yang disewakan atasnya.

Hukum *ju'alah* adalah boleh secara mutlak menurut pendapat jumhur (Mālikiyyah, Hanābilah, Syāfi'iyyah) kecuali mazhab Hanafi yang membolehkan *ju'alah* terkhusus pada masalah budak yang melarikan diri. Al-Kasānī menjelaskan hal tersebut dalam kitabnya, beliau berkata:

وَإِذَا جَاءَ بِالْآبِقِ لَهُ أَنْ يُمْسِكُهُ بِالْجُعْلِ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ بِهِ فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ عَلَى مَالِكِهِ فَكَانَ
لَهُ حَقُّ حَبْسِهِ بِالْجُعْلِ كَمَا يُجْبَسُ الْمَبِيعُ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ³⁰

Artinya:

²⁸Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah al-Disūqī al-Mālikī, *Hāsiyyah al-Disūqī ‘Alā Syarḥ al-Kabīr*, Jilid 4 (t.t.p. Dār al-Fikr, t.th), h. 60.

²⁹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muhazzab Fi Fiqhi al-Imām al-Syāfi’ī*, Jilid 2 (t.t.p. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 271.

³⁰Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd ibn Aḥmad al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ Fī Tartībī al-Syarāi’*, Jilid 6 (Cet. 2; t.t.p. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 203.

Dan ketika (orang tersebut) telah datang membawa budak yang diperintahkan untuk dicari maka baginya upah. Karena ketika orang tersebut datang dengan membawa budak maka berhak atasnya mendapatkan upah dari tuan tersebut. Maka boleh bagi orang tersebut menahan budak itu atas upah/kompensasi sebagaimana menahan sebuah barang sampai mendapatkan harga/uang.

Al-‘Adawī menjelaskan akan bolehnya *ju‘alah*, beliau berkata:

وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ³¹

Artinya:

Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya (akad *ju‘alah*).

Asal dari pensyariaan *ju‘alah* adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Yūsuf/12: 72.

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya:

Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.³²

Al-Sa’dī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan حِمْلُ بَعِيرٍ adalah أُجْرَةٌ لَهُ عَلَىَّ yang artinya adalah upah yang diberikan atas apa yang telah didapatkan (dari barang yang hilang).³³ Dalil ini menunjukkan kebolehan *ju‘alah* yakni bahwa barangsiapa yang bisa menemukan pencuri dari piala raja maka akan diberikan upah yaitu makanan seberat unta. Syariat pada zaman Nabi Yūsuf as. Merupakan syariat yang datang sebelum Islam, namun selama tidak ada dalil yang menyelisihinya maka termasuk dalam syariat Islam itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Abū Ya’lā dalam kitab beliau:

³¹Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad ibn Mukarram al-Ṣa’dī al-‘Adawī, *Ḥāsyiyah al-‘Adawī ‘Alā Syarḥi Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*, Jilid 2 (Beirut: dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 192.

³²Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 244.

³³Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-sa’dī, *Tafsīr al-Sa’dī*, h. 402.

شَرَعْنَا مِنْ قَبْلِنَا شَرَعًا لَنَا مَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ³⁴

Artinya:

Syariat sebelum kita (yang ada sebelum Islam) adalah syariat Islam itu sendiri selama tidak ada dalil yang menghapus kewajibannya.

Nabi saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'īd al Khudrī ra. tentang bolehnya *ju'ālah* :

أَنْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدَغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لِأَرْقِي، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّقُوا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ، فَأَنْطَلَقَ يَنْتَهِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اأَسْمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَانظُرْ مَا يَأْمُرُنَا، فَاقْدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكُرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَهَّا رُقِيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، اأَسْمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» فَصَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ³⁵

Terjemahnya:

Sebagian sahabat Nabi saw. pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana

³⁴al-Qāḍī Abū Ya'la, Muḥammad ibn al-Ḥusain ibn Muḥammad ibn Khalaf ibn al-Farrā, *al-'Uddah Fī Uṣūl al-Fiqh* Jilid 2 (Cet. 2; t.p. 1410 H/1990 M), h. 391.

³⁵Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar Min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid 3, h. 92.

kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)?” Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata, “Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk(mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?” Lalu di antara sahabat ada yang berkata, “Ya. Demi Allah, saya bisa *meruqyah*. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan *meruqyah* untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami.” Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “Alḥamdulillāhi Rabbil ‘ālamīn,” (surah Al-Fātiḥah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, “Bagikanlah.” Tetapi sahabat yang *meruqyah* berkata, “Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Nabi saw. lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita.” Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah saw. dan menyebutkan masalah itu. Kemudian Beliau bersabda, “Dari mana kamu tahu, bahwa Al-Fātiḥah bisa sebagai *ruqyah*?” Kemudian Beliau bersabda, “Kamu telah bersikap benar! Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian itu. Maka setelah itu Nabi saw. tertawa.

Dalil di atas menunjukkan bolehnya seseorang untuk melakukan akad *ju’alah* karena Nabi saw. membenarkan perbuatan sahabat tersebut dan tidak mengingkarinya. Adapun dalil ketiga adalah dalil akal sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudāmah:

لأنَّ الحاجةَ تَدْعُو إلى ذلك؛ فَإِنَّ العَمَلَ قد يَكُونُ مَجْهُولًا، كَرَدِّ الأَبِيقِ والضَّالَّةِ ونَحْوِ ذلك، فلا يَصِحُّ أن تَنْعَقِدَ الإِجَارَةَ فيه، والحاجةُ دَاعِيَةٌ إلى رَدِّهِنَّ، وقد لا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ به، فدَعَتِ الحاجةُ إلى إِبَاحَةِ بَدَلِ الجُعَلِ فيه مع جَهَالَةِ العَمَلِ؛ لِأَنَّهَا عَزِيْرٌ لَازِمَةٌ، بِخِلَافِ الإِجَارَةِ³⁶

Artinya:

(*Ju’alah* dibolehkan) karena kebutuhan yang penting. Terkadang pekerjaan yang diperintahkan tidak diketahui secara spesifik, seperti mencari budak yang melarikan diri atau sesuatu yang hilang maka akad ijarah secara hukum tidak sah sedangkan kebutuhan memaksa seseorang untuk mengembalikan barang hilang tersebut dan tidak didapati ada orang yang ingin berkontribusi untuk pekerjaan itu. Maka dibolehkan mengorbankan harta sebagai bentuk

³⁶Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *al-Mugnī Li ibn Qudāmah*, Jilid 6, h. 94.

upah dalam *ju'alah* meskipun jenis pekerjaannya tidak diketahui secara spesifik karena hal tersebut bukan suatu kewajiban, berbeda dengan ijarah.

Pada tinjauan yang ketiga ini, akad yang terjadi antara yayasan dan pengumpul donasi adalah *ju'alah*, karena pengumpul donasi berfokus pada hasil pekerjaan dan bukan jenis pekerjaan tersebut. Dalam akad ini tidak dipersyaratkan aktivitas pekerjaan yang diketahui secara spesifik sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Suyūfī tentang perbedaan ijarah dan *ju'alah* dalam pernyataannya:

افْتَرَقَا فِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا تَعْيِينُ الْعَامِلِ يُعْتَبَرُ فِي الْإِجَارَةِ دُونَ الْجَعَالَةِ وَالْآخَرُ: الْعَلْمُ بِمِقْدَارِ الْعَمَلِ مُعْتَبَرٌ فِي الْإِجَارَةِ دُونَ الْجَعَالَةِ³⁷

Artinya:

Akad ijarah dan *ju'alah* memiliki berbeda dalam dua hal. Pertama: dalam akad ijarah pekerja harus ditentukan, tapi tidak demikian dalam akad *ju'alah*. Kedua: ukuran pekerjaan harus diketahui dalam akad ijarah, tapi tidak demikian dalam akad *ju'alah*.

Ibnu Qudāmah juga menjelaskan beberapa perbedaan antara ijarah dan *ju'alah* dalam kitab beliau, yaitu:

الْجَعَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرٌ لَازِمٌ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ؛ فَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ، الْجَعَالَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قَبُولُ الْعَامِلِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ؛ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا قَبُولُ الْعَامِلِ، تَصِحُّ الْجَعَالَةُ مَعَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ؛ فَلَا تَصِحُّ مَعَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ. عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ إِلَّا بِالْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ. تَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ؛ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِيهَا مَعْلُومًا³⁸

Artinya:

Akad *ju'alah* tidak wajib hukumnya sedangkan akad ijarah wajib hukumnya, dalam *ju'alah* tidak dipersyaratkan persetujuan pekerja sedangkan dalam ijarah sebaliknya, akad *ju'alah* dikatakan sah tanpa

³⁷Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, h. 525.

³⁸Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *al-Mugnī Li ibn Qudāmah*, Jilid 6, h. 96.

menentukan siapa orangnya sedangkan ijarah sebaliknya, dalam *ju'alah* pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali mengerjakan apa yang telah diperintahkan sedangkan dalam ijarah pekerja berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dalam *ju'alah* tidak ditetapkan pekerjaannya sedangkan dalam ijarah sebaliknya.

Ju'alah memiliki beberapa rukun yang ketika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal,³⁹ di antara rukun tersebut adalah:

a. *Muta'āqidain* (dua orang yang berakad)

Dua orang yang berakad yaitu *ja'il* (orang yang menyediakan kompensasi) dan *'amil* (orang yang melakukan pekerjaan). Al-Nawawī menjelaskan tentang syarat pertama ini:

فَأَمَّا مُلْتَزِمُ الْجَعْلِ فَيَشْتَرُ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقَ التَّصْرِيفِ وَأَمَّا الْعَامِلُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَخْصًا
مُعَيَّنًا وَجَمَاعَةً وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ مُعَيَّنًا وَلَا مُعَيَّنِينَ⁴⁰

Artinya:

Adapun pihak yang menyediakan kompensasi maka dipersyaratkan menjadi orang yang mampu bermuamalah dengan baik. Adapun bagi pekerja maka dibolehkan untuk mempekerjakan seseorang atau kelompok yang telah ditetapkan ataupun tidak ditetapkan.

Dalam proses penggalangan dana yang bertindak sebagai *ja'il* adalah yayasan yang bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang ada. Sedangkan yang bertindak sebagai *'amil* adalah pengumpul donasi yang bertugas mengumpulkan donasi dan menyerahkannya kepada yayasan.

b. *Ṣigah*

Ṣigah adalah ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak yang menunjukkan bahwa bahwa orang yang menyediakan kompensasi telah memberikan izin kepada *'amil* dan telah menentukan upah dari *ju'alah* tersebut.⁴¹

³⁹Abdullāh al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, Jilid 6 (Cet.1; Riyāḍ: Madār al-Waṭn Li al-Nasyr, 1432 H/2011 M), h. 226.

⁴⁰Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya ibn Syarf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Tālibīn wa 'Umdah al-Mufīn*, Jilid 5 (Damaskus; al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 269.

⁴¹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya ibn Syarf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Tālibīn wa 'Umdah al-Mufīn*, Jilid 5, h. 268.

Di dalam proses penggalangan dana, telah terjadi ijab dan Kabul (kesepakatan) antara yayasan dan pengumpul sehingga pemberian upah kepada pengumpul boleh dilakukan.

c. *'Amal*

Dalam akad *ju'alah*, pekerjaan menjadi rukun yang penting meskipun pekerjaan tersebut belum diketahui, berbeda dengan ijarah yang pekerjaannya harus diketahui. Al-Nawawī menjelaskan hal tersebut dalam kitab beliau:

فَمَا لَا يَجُوزُ إِجَارَةٌ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْمَالِ لِكُونِهِ مَجْهُولًا، تَجُوزُ الْجَعَالَةُ عَلَيْهِ لِلْحَاجَةِ⁴²

Artinya:

Dalam akad *ijarah* tidak sah ketika pekerjaannya tidak diketahui secara spesifik, berbeda halnya dengan akad *ju'alah* bahwa pekerjaan tersebut boleh jika tidak jelas karena sebuah kebutuhan.

Yayasan dan pengumpul dalam proses penggalangan dana tentunya telah bersepakat atas pekerjaan yang akan dilakukan, baik dengan menggunakan metode *face to face*, atau jemput donasi dan sebagainya.

d. *Al-Ja'Y* (kompensasi atau upah)

Kompensasi atau upah merupakan salah satu rukun *ju'alah* yang dalam hal ini harus jelas dan diketahui jenis atau jumlahnya oleh pekerja sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Nawawī:

لَجُعْلِ الْمَشْرُوطِ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَالْأَجْرَةِ، لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إِلَى جَهَالَتِهِ⁴³

Artinya:

(Di antara syarat *ju'alah*) adalah upah yang dipersyaratkan. syaratnya adalah jelasnya upah tersebut dan tidak adanya mudarat yang timbul.

⁴²Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Jilid 5, h. 269.

⁴³Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Jilid 5, h. 270.

Dalam proses penggalangan dana, upah ditentukan oleh yayasan baik di awal ataupun di akhir sesuai dengan keputusan yayasan tersebut.

Beberapa syarat sah yang berkaitan dengan *ju'alah* sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Fiqh al-Muyassar*⁴⁴ sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang dipersyaratkan adalah boleh hukumnya dalam Islam.

Pekerjaan yang diperintahkan dalam akad *ju'alah* harus sesuai dengan syariat Islam yang artinya tidak sah *ju'alah* yang dilakukan oleh seseorang terhadap pekerjaan yang diharamkan dalam syariat. Adapun penggalangan dana adalah pekerjaan yang dibolehkan bahkan termasuk bagian dari ibadah.

- b. Upah yang diberikan harus jelas.

Upah atau kompensasi yang diberikan kepada pekerja dalam akad ini harus diketahui jenis (berbentuk uang atau barang) dan jumlahnya. Proses penggalangan dana membolehkan pemberian upah kepada pengumpul dan menentukan besar bagiannya.

- c. Upah yang diberikan kepada pekerja adalah dari benda suci (bukan najis).

Upah yang diberikan harus bersih, dapat diserahkan kepada pekerja dengan mudah, dan juga sepenuhnya milik orang yang menyediakan kompensasi. Pengumpul dalam penggalangan dana diberikan upah dari harta yang baik/bersih, diserahkan dengan mudah dan sudah menjadi tanggungjawab yayasan untuk mengelolanya.

- d. *'Amil* menyempurnakan pekerjaannya.

Inti dari akad *ju'alah* ini adalah ketika *'Amil* meaksanakan pekerjaan yang telah disepakati bersama dan menyerahkan barang yang diperintahkan kepada *ja'il*. Dalam proses penggalangan dana, pengumpul diberikan upah sesuai dengan kadar pekerjaannya.

⁴⁴Abdullāh al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqhu al-Muyassar*, Jilid 6, h. 227.

Tinjauan ketiga ini disanggah dengan catatan bahwa salah satu syarat akad *ju'alah* adalah jelasnya upah yang dijanjikan⁴⁵. Maka tidak sah memberikan upah bagi orang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil pekerjaannya. Akan tetapi, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang *rajih* dari masalah ini adalah bolehnya memberikan upah sesuai dengan hasil pekerjaan.⁴⁶

Setelah melihat dari tiga tinjauan fikih di atas, maka dapat dilihat bahwa akad yang lebih dekat dan sesuai dengan kasus yang ada adalah akad *ju'alah* karena syarat-syarat pada akad *ju'alah* terpenuhi pada model transaksi yang dilakukan oleh pengumpul donasi dan yayasan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *ju'alah* yang terjadi antara yayasan dan pengumpul donasi tanpa sepengetahuan donatur dalam dua pendapat, yaitu:

1. Bolehnya akad *ju'alah* antara yayasan dan pengumpul donasi tanpa sepengetahuan donatur.⁴⁷

Pendapat yang membolehkan akad tersebut dikemukakan oleh Muḥammad ibn Sālih al-'Usaimin (w. 1421 H.), berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60.

Terjemahnya:

Para amil zakat.⁴⁸

⁴⁵Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamā'ī al-Maqdisī, *al-Mugnī Li ibn Qudāmah*, Jilid 9, h. 230.

⁴⁶Taqiyuddīn Abu al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abdul Ḥalim Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 20 (Madiyah: Majma' al-Malik Fahad Li Tibā'ati al-Muḥḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 509.

⁴⁷Muḥammad ibn Sālih al-'Usaimin, *Majmū' al-Fatāwā wa Rasā'iluhu*, Jilid 18, (Cet. 1; Riyāḍ, Dār al-Šaryā Li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1423 H/2003 M), h. 365.

⁴⁸Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah Swt. telah menetapkan bagian dari pengurus zakat yang kadarnya disesuaikan dengan pekerjaan mereka dalam mengumpulkan zakat. Jika saja pengurus zakat diberikan bagian tertentu dalam pengumpulan zakat yang sifatnya wajib, maka dari itu lebih layak lagi bagi pengumpul donasi untuk mendapatkan bagian dari hasil galang dana yang hukumnya boleh dikarenakan cakupan sedekah lebih luas daripada zakat.⁴⁹

Selain itu, pendapat ini juga dikuatkan dengan dalil bahwa upah atau komisi yang diambil dari hasil galang dana sebagai imbalan atas usaha dan waktu yang telah dikorbankan. Termasuk di antaranya adalah harta yang dikeluarkan pada proses pengumpulan donasi.⁵⁰ Donatur yang menyedekahkan hartanya tidak akan rugi karena pasti akan mendapatkan pahala. Maksud utama dari pihak donatur adalah memperkuat pintu-pintu kebaikan dan mengharap pahala di sisi Allah Swt. Demikian juga, upah ini menjadi motivasi bagi pengumpul untuk mengerahkan segala upaya dalam mengumpulkan donasi. Pemberian upah kepada pengumpul juga termasuk dalam kebiasaan yang telah diketahui secara umum, kaidah fikih mengatakan bahwa:

المَعْرُفُ عُرْفًا كَالْمِشْرُوطِ شَرْطًا⁵¹

Artinya:

Satu hal yang dibenarkan oleh kebiasaan (adat) sama halnya dengan sesuatu yang dibenarkan dalam syarat perjanjian.

2. Tidak diperbolehkan bagi pengumpul mengambil upah dari hasil galang dana.

⁴⁹Muhammad ibn Sālih al-'Usāimin, *Majmū' al-Fatāwā wa Rasāiluhu*, Jilid 18, h. 365.

⁵⁰Wizārah al-Auqaf Wa al-Syuūni al-Islāmiyyah, *Quṭṭā'u al-Iftā' Wa al-Buḥūs al-Syar'iyyah* (Cet. 1; Kuwait: t.p. 1418 H/1998 M), h. 101.

⁵¹Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muhammad Āli Burnū Abū al-Hāriṣ al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Iqāhī Qawā'id al-Fiqhī al-Kulliyah* (Cet.1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 306.

Ulama yang berpendapat tentang tidak bolehnya mengambil upah dari hasil galang dana bagi pengumpul berdalilkan bahwasanya para donatur tidak berniat memberikan donasinya kepada pengumpul tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifi (w. 1436 H.) dalam kitab beliau:

وَلَا يَصِحُّ إِعْطَاءُ جُبَاةِ الْأَمْوَالِ لِجَمْعِيَّاتِ وَالْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا جُزْءًا مِمَّا يَجِبُونَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ⁵²

Artinya:

Dan tidak sah memberikan kepada pengumpul donasi (penggalangan dana secara umum atau masjid secara khusus) upah dari hasil galang dana tersebut.

Meskipun pengumpul hanya mengambil upah dari donasi yang telah menjadi tanggung jawab yayasan akan tetapi pada hakikatnya yayasan hanya sebagai wakil bagi para donatur dan tidak berhak secara penuh mengelola harta tersebut.⁵³ Selain itu, upah yang fungsinya sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan pengumpul tidak boleh diberikan karena tidak diketahui jumlahnya.⁵⁴

Adapun pendapat yang kuat dalam kasus ini adalah dibolehkannya mengambil upah dari hasil galang dana dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu;

1. Hubungan antara yayasan dan pengumpul donasi, yaitu akad *ju'alah* dan hukumnya diperbolehkan.⁵⁵
2. Hubungan antara donatur dan pengumpul donasi, di mana pengumpul donasi mengambil upah dari donasi yang telah disalurkan oleh donatur. Jika donatur mengizinkan hal tersebut maka tidak ada khilaf dalam kebolehkannya.⁵⁶ Namun, jika donatur tidak mengizinkan maka kasus ini

⁵²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifi, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus, Dār al-Fikr, t.th.), h.3835.

⁵³Islāmweb.net, “Masāilū Ḥaula Kafālati al-Yatīm”. (22 Mei 2023 M).

⁵⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifi, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, h.3835.

⁵⁵Muḥammad ibn Sālih al-‘Usaimin, *Majmū’ al-Fatāwā wa Rasāiluhu*, Jilid 18, h. 365.

⁵⁶Islāmweb.net, “Masāilū Tata’allaqu bi A’māli al-Jam’iyyāt al-Khairiyyah”. (22 Mei 2023 M).

adalah aktivitas pekerja yang dibatasi oleh donatur. Jika donasi tersebut disebutkan untuk individu atau kelompok, seperti donasi untuk anak yatim atau donasi untuk pembangunan masjid maka tidak boleh bagi pengumpul untuk mengambil upah dari donasi tersebut. Akan tetapi jika donasi tersebut disebutkan secara umum, boleh bagi pengumpul dana untuk mengambil upah dari hasil galang dana tersebut karena pada dasarnya yayasan telah mempunyai izin dari donatur untuk mengelola harta yang didonasikan secara umum.⁵⁷

Apabila pengumpul donasi mendapatkan upah dari yayasan maka tentu diperbolehkan karena tidak ada hubungan *mu'awadah* (akad tukar menukar hak) di antara pengumpul dan donatur. Sehingga upah dapat diberikan tanpa sepengetahuan dari donatur. Namun demikian, sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut:

1. Jika pengumpul diberi upah dari hasil galang dana, maka sepatutnya memenuhi upah standar atau kurang dari itu sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan, keperluan yang dibutuhkan, tingkat keahlian dan pengalaman. Dalam menentukan upah pengumpul cara terbaiknya adalah menetapkan gaji secara pertengahan antara batas atas dan bawah tingkat upah yang diterima secara umum dan sesuai dengan kebutuhan.⁵⁸
2. Penentuan upah pengumpul ditetapkan berdasarkan persentase dari donasi yang dikumpulkan karena terkadang jika upahnya berdasarkan gaji biasanya jumlah donasi tidak cukup untuk memenuhi gaji yang telah ditetapkan.⁵⁹ Akan tetapi jika jumlah donasi sangat banyak maka pengumpul donasi

⁵⁷Islāmweb.net, “Hukmu Ṣarfi al-Māli Fī Gairi Mā Ḥaddadahu al-Mutabarri”. (22 Maret 2023 M).

⁵⁸Islāmweb.net, “Masāilu Tata’allaqu bi A’ māli al-Jam’iyyāt al-Khairiyyah”. (22 Mei 2023 M).

⁵⁹Taqiyuddīn Abu al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abdul Ḥalim Ibnu Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid 20, h. 91.

diberi upah sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan dan yayasan harus bersikap pertengahan dalam hal ini sebagai sikap berhati-hati karena Nabi saw. bersabda dalam sebuah hadis:

إِنَّ رَجُلًا يَتَحَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِعَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁰

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara tidak benar, bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat.

Jika pengumpul merupakan pihak yang berada di bawah naungan lembaga/Yayasan maka hukumnya dibolehkan dan akad yang terjadi di antara keduanya adalah akad ijarah (sewa menyewa).⁶¹

D. Manfaat Komisi dalam Kepanitiaan

Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses penggalangan dana adalah prosesnya yang sesuai dengan syariat dan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada satu pihak yang merasa dirugikan. Salah satu indikator keberhasilan penggalangan dana adalah lancarnya proses penyaluran donasi kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Proses penyaluran donasi membutuhkan dana yang diambil dari hasil donasi yang berhasil dikumpulkan oleh pengumpul, di satu sisi pengumpul juga diberi bagian tertentu/upah atas usaha yang ia lakukan.⁶² Upah atau komisi kepanitiaan tidak bisa dilepaskan dari proses penggalangan dana karena memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut:

⁶⁰Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar Min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid 4, h. 85.

⁶¹Al-Kaṣīrī, Ṭālib bin 'Umar. Ḥukmu Nisbah al-Idāriyyah Allatī Taqtaṭī'uhā Muassasāt al-'Amal al-Khairi Min al-Ṣadaqāt, *al-Alūkah*, (23 Juni 2023).

⁶²Muḥammad ibn Sāliḥ al-'Uṣaimin, *Majmū' al-Fatāwā wa Rasāiluhu*, Jilid 18, h. 365.

1. Imbalan bagi para pengumpul donasi yang telah mengobarkan tenaga, waktu dan usahanya untuk mengumpulkan donasi.⁶³ Dalam mengumpulkan donasi, pengumpul mengeluarkan dana tidak sedikit apalagi jika metode pencarian dana yang ditempuh memiliki resiko yang besar seperti turun ke jalan-jalan raya.
2. Membantu proses penggalangan dana dimulai dari proses penyebaran informasi/pamflet, pencarian, pengumpulan sampai pertanggungjawaban donasi kepada donatur. Penyebaran informasi dalam penggalangan dana harus memiliki strategi yang baik agar pelaksanaannya bisa maksimal. Di era digital sekarang ini sebagian besar manusia memiliki media sosial atau melakukan aktivitasnya di media online, maka yayasan harus memiliki strategi yang tepat untuk menarik hati para donatur untuk bersedekah yaitu dengan membuat ajakan dalam bentuk gambar dan video yang tentunya membutuhkan biaya. Proses pengumpulan donasi oleh yayasan memiliki resiko yang besar jika tidak dijaga dengan baik, oleh karena itu yayasan sangat berhati-hati dalam menjaga keadaan donasi sebelum diserahkan kepada pihak yang berhak.
3. Motivasi bagi para pengumpul untuk melakukan amanahnya dengan baik. Tidak mengapa jika para pengumpul diberikan upah dari hasil galang dana yang telah ia lakukan sebagai bentuk motivasi agar melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Hal tersebut juga sebagai bentuk tolong menolong yang diajarkan dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 2.

⁶³Wizārah al-Auqaf Wa al-Syuūni al-Islāmiyyah, Qutṭā'u al-Iftā' Wa al-Buḥūs al-Syar'iyah, h. 101.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.⁶⁴

Manfaat dari penggalangan dana memang banyak sekali dan akan kembali kepada masing-masing pihak, baik dari pihak donatur, yayasan maupun pengumpul. Semua pihak akan memperoleh manfaatnya sesuai dengan aktivitasnya masing-masing.



⁶⁴Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tolong menolong dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya saw. Tolong menolong dilakukan atas dasar suka rela untuk meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Tolong menolong sesama manusia memiliki manfaat yang besar di dunia dan di akhirat.
2. Penggalangan dana sosial dalam tinjauan fikih Islam merupakan salah satu bentuk dari sedekah yang bersifat transparan dan termasuk sedekah yang hukumnya tidak wajib. Penggalangan dana sosial terdiri dari tiga unsur, yaitu *Mutabarri'* (donatur), *Muassasah* (yayasan), dan *Jami'* (pengumpul donasi). Ketiga pihak ini menjadi unsur terpenting terlaksananya kegiatan hingga donasi tersalurkan kepada pihak yang berhak.
3. Komisi kepanitiaan dalam fikih Islam hukumnya dibolehkan selama diberikan dalam batas yang wajar. Yayasan boleh memberikan upah/komisi kepada pengumpul dari donasi yang telah dikumpulkan dengan tinjauan akad *ju'alah* jika pengumpul dan yayasan adalah 2 pihak yang berbeda. Akan tetapi, jika pengumpul berada di bawah naungan yayasan maka akad di antara keduanya adalah akad ijarah. Allah Swt. menjelaskan tentang panitia zakat yang berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut, maka panitia penggalangan dana tentu lebih berhak mendapatkan komisi dari hasil galang dana karena bab sedekah lebih luas dari zakat. Selain itu, upah atau komisi yang diambil dari hasil galang dana sebagai imbalan atas usaha dan waktu yang telah dikorbankan. Termasuk di antaranya adalah harta yang dikeluarkan pada proses pengumpulan donasi. Demikian juga, upah ini

menjadi motivasi bagi pengumpul untuk mengerahkan segala upaya dalam mengumpulkan donasi.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian tentang “Komisi Kepanitiaan dari Hasil Galang Dana Sosial Perspektif Fikih Islam” ini diharapkan menjadi referensi peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai komisi kepanitiaan dari hasil galang dana sosial.
2. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmiah fikih Islam serta memperdalam kajian-kajian yang berkaitan dengannya yang menjadi sumbangsih atau kontribusi positif untuk umat dan bangsa.
3. Yayasan yang mengadakan penggalangan dana sebaiknya mengumumkan kepada donatur bahwa sebagian dana donatur akan digunakan untuk akomodasi, transportasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mendukung lancarnya proses penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Buku:

- al-'Adawī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Ahmad ibn Mukarram al-Ṣa'īdī, *Hāsiyah al-'Adawī 'Alā Syarhī Kifāyah al-Ṭalīb al-Rabbānī*, Jilid 2, Beirut: dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- 'Umar, Ahmad Mukhtār 'Abd al-Hamīd, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah*, Jilid 3, Cet. 1; Beirut: Alim al_kutub, 1429 H/2008 M.
- al-'Usaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad, *Syarḥ Riyād al-Ṣāliḥīn*, Jilid 4, Riyād: Dār al-Waṭn li al-nasyir, 1426 H.
- al-'Usaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ, *Majmū' al-Fatawā wa Rasā'iluhu*, Jilid 18, Cet. 1; Riyād, Dār al-Ṣaryā Li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1423 H/2003 M.
- al-Afriqī, Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamaluddīn ibn Manzūr al-Anṣarī al-Ruwaifi'ī, *Lisān al-'Arab*, Jilid 4, Cet. 3; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma'rūfi bi al-Rāgibi, *Al-Mufradāt Fī Garībi al-Qur'ān*, Cet. 1, Beirut: Dār al-Qalam; al-Dār al-Syamiyah, 1412 H.
- al-Andalussī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Kifayah al-Muqtaṣid*, Cet. 1; Kairo: Dār al-Salām, 1438 H/2017 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣāliḥ al-Mukhtasar Min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihī*, Jilid 3, Cet.I; Beirut: Dar Thauqa al-Najah, 1422 H.
- al-Damasyqī, Abū al-Fida Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī, *Tafsīru al-Qur'ān al-Azīm*, Riyād: Dār ṭibah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M.
- al-Damasyqī, Taqiyuddīn Abū al-'Abbās Ahmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām bin 'Abdullah bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad Ibnu Taimiyyah al-Hanbalī, *Al-fatāwā al-kubra li Ibn Taimiyyah*, jilid 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1987 M.
- Farid, Ahmad, *Tazkiyah al-Nufūs*, Iskandariyah: Dār al-'Aqīdah li al-Turās, 1413 H/1993 M.
- al-Farrā, al-Qāḍī Abū Ya'lā, Muḥammad ibn al-Ḥusain ibn Muḥammad ibn Khalaf, *al-'Uddah Fī Uṣūl al-Fiḥ* Jilid 2, Cet. 2; t.p. 1410 H/1990 M.
- al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqi bin Ahmad bin Muḥammad al-Burnūwi Abu al-Hāris, *al-Wajīz Fi Idāhi Qawā'idu al-Fiḥi al-Kulliyyah*, Cet. 4, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/ 1996 M.
- al-Ḥanafī, 'Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Sanāi' Fī Tartībī al-Syarāi'*, Jilid 6, Cet. 2; t.t.p. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/1986 M.

- al-Ḥanbalī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Ṣalāḥ al-Dīn bin Ḥasan bin Idrīs al-Buhūtī, *Kasasyāf al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā'*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Ḥanbalī, Zainuddin 'Abdurrahmān bin aḥmad bin Rajab bin al-Ḥasan al-Salāmī al-Bagdādī al-Damasyqī, *Jāmi' al-'Ulūm Wa al-Ḥikam Fī Syarḥi Khamsīna Ḥadīsan Min Jawāmi' al-Kalim*, Jilid 2, Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1422 H/2001 M.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddīn Abu al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdul Ḥalim, *Majmū' al-Fatawa*, Jilid 11, Madinah: Majma' al-Malak Fahd Litiba'ati al-Mushaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- al-Mālikī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah al-Disūqī, *Hāsiyah al-Disūqī 'Alā Syarḥ al-Kabīr*, Jilid 4, t.t.p. Dār al-Fikr, t.th.
- al-Maqdisī, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Jamā'īlī, *al-Mugnī Li ibn Qudāmah*, Jilid 9, t.t.p. Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *adab al-Dunyā wa al-Dīn*, t.t.p., Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1406 H/1986 M.
- al-Naisābūrī, Abū Bakr Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir, *al-Iqna' Li ibn Munzir*, Jilid 1, Cet.1; t.t.p., t.p., 1408 H.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, Cet.1; Beirut: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, 1412 H/1991 M.
- al-Naisābūrī, Muslim bin Hajjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairī, *al-Muṣnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar binaqli al'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillah Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, Jilid 4, Beirut: Dār Iḥyāi al-Turās al-'Arabiyyah, t.tp.
- al-Nawawī, Muḥyiddīn Abū Zakariyā Yahya bin Syarf, *Al Majmū'*, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahya ibn Syarf, *Raḍātu al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Jilid 5, Damaskus; al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- al-Nisfī, Abū al-Barakāt 'Abdullah bin Aḥmad bin Maḥmūd Ḥāfiz al-Dīn, *Kanzu al-Daqāiq*, Cet. 1; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M.
- al-Qurasyī, Abū Bakar 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Ubaid bin Sufyān bin Qays al-Bagdādī al-Umawī, *Al-Ikhwān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H/1988 M.
- al-Qurasyī, 'Abdullāh bin Sulaim, *al-Ta'āwun wa aṣaruhu Fi al-Tagyīr*, t.t: Dār al-Qāsimī, t.th.
- al-Rāzī, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī, *Mu'jam maqāyīs al-Lughah*, Jilid 1, t.t.p. Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- al-Rāzī, Zainuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Ḥanafī, *Mukhtār al-Ṣaḥḥāh*, Cet. 5, Beirut; Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1420 H/1999 M.

- al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān bin Nāṣir, *Tafsīr al-Sa'dī*, t.t.p. Muassasah Risālah, 1420 H/2000 M.
- al-Sa'ālābī, 'Abd al-Malik bin Muḥammad ibn Ismā'īl Abū Manṣūr, *al-Tamsīl wa al-Muḥāḍarah*, Cet. 2; t.t.p. : al-Dār al-'Arabiyah Li al-Kitāb, 1401 H/1981 M.
- al-San'anī, Abū Ibrāhīm Muḥammad bin Ismā'īl bin Salāh bin Muḥammad al-Ḥasanī al-Kahlānī, *al-Tanwīr Syarḥu al-Jāmi' al-Sagīr*, jilid 4, Cet 1; Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 1432 H/ 2011 M.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin ishāq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 3, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.
- al-Suyūfī, 'Abd al-raḥmān bin Abi Bakr Jalāl al-Dīn, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Cet.1; Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1411 H/1990 M.
- al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad, *Faḍāil al-Sahābah*, Jilid 1, Cet 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1403 H/1983 M.
- al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Jilid 5, Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Afi ibn Yūsuf, *al-Muhazzab Fi Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 2, t.t.p. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Tajkani, Muḥammad al-Ḥabīb, *Nizāmu al-Tabarru'āt Fī al-Syarīah al-Islāmiyah*, Maroko: Dār al-Nasyr al-Maghribiyah, 1983 M.
- al-Tirmizī, Muḥammad bin 'Isa bin Saurah bin al-Dohḥak, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4, Kairo: Syarikah Maktabah Wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halibī, 1395 H/1975 H.
- al-Ṭayyār, 'Abdullāh, dkk., *al-Fiqhu al-Muyassar*, Jilid 6, Cet.1; Riyāḍ: Madār al-Waṭn Li al-Nasyr, 1432 H/2011 M.
- Wizārah al-Auqaf Wa al-Syuūni al-Islāmiyyah, Quṭṭā'u al-Iftā' Wa al-Buḥūs al-Syar'iyah, Cet. 1; Kuwait: t.p. 1418 H/1998 M.
- al-Zuhāifī, Wahbah bin Muṣṭafā, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, Damaskus, Dār al-Fikr, t.th.
- Jurnal Ilmiah:
- Aditya, M. Rizky Bayu, dkk., "Asesmen dan Penyaluran Bantuan Sosial Logistik Kepada Para Korban Bencana Alam dan Non Alam di Kabupaten Gowa" *Jurnal hasil pengabdian masyarakat* 2, no 2 (2021): 183-189.
- Fauzia, Herlin Rahma, "Strategi-Strategi Penggalangan Dana Pada Organisasi Kemanusiaan Berbasis Agama (Studi Deskriptif Penggalangan Dana di Dompot Dhuafa)", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 13, no. 1 (2014): 1-28.
- Firmansyah, Yoki, dkk., "Sistem Informasi "Yukdonasi" Sebagai Media Penggalangan Donasi Online Berbasis Website", *Informatika* 12, no.2 (2020): h. 63-70.
- Naim, Abdul Haris, "Problematika Fundraising di Lazisnu Kudus", *Ziswaf* 5, no. 2 (2018): h. 277-296.

Rabby, Romi Ittaqi, “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Korban Bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang”, *Sakina* 3, no.3 (2019): h. 1-10.

Sastrawati, Ali Muhaimin dan Nila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Makassar* 2, no. 1 (2020): h. 1-10.

Syukran, Muhammad, dkk, “Konsep Organisasi dan Pengorganisasian dalam Perwujudan Kepentingan Manusia”, *Publik* 9, no. 1(2022): h. 95-103.

Ulhaq, Ziyad dan Firdah Anidiyah, “Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam” *al-mizan* 4, no.1 (Februari 2020): h. 74-89.

Wardi, Moch. Cholid, “Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Ihkam* 7, no 2 (2012): h. 331-354.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

Haq, Nur Izzatul. “Penggalangan Dana Sosial dan Bentuk Pemanfaatannya dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syari’ah, 2020.

Putri, Monica Sanly. “Pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem donation based crowdfunding menurut hukum Islam dan hukum positif indonesia”. *Skripsi*. Medan: Fakultas hukum universitas Muhammadiyah sumatera utara, 2020.

Ramadhan, Islahuddin. “*Zakat saham dan obligasi: studi analisis istinbat hukum Yusuf Al-Qardawi*”, *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017.

Yana Aprindu Ando, “Manajemen *Fundraising* di Masa Krisis: Analisis Keberhasilan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam Penggalangan Dana Peduli Palestina di Masa Pandemi Covid 19”, *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

Situs dan Sumber Online:

“Kalimatu Haula Tadāmani al-Islāmi”, al-Mauqi’ al-Rasmī Li Samāḥati al-Syaikh al-Imām Ibnu Bāz. (5 Mei 2023 M).

“Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat”, *Jurnal Online Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/> (13 Juli 2022).

“Pentingnya *Ta’awun*”, al-Durar al-Saniyyah, (21 November 2022).

al-Kasīrī, Ṭālib bin ‘Umar. *Hukmu akhzi Jāmi’i al-Tabarru’at Nisbatan Mimmā Yajma’uhu*, *al- Alūkah*, (28 Mei 2023).

Al-Kasīrī, Ṭālib bin ‘Umar. *Hukmu Nisbah al-Idāriyyah Allatī Taqṭaṭī’uhā Muassasāt al-‘Amal al-Khairi Min al-Ṣadaqāt*, *al- Alūkah*, (23 Juni 2023).

Brotoadmojo, “Tujuan Penggalangan Dana yang Sering Dilakukan Masyarakat” *Official website brotoadmojo.com*, <https://brotoadmojo.com/tujuan-penggalangan-dana/> (23 Maret 2022).

Islāmweb.net, “Masāilu Ḥaula Kafālati al-Yatīm”. (22 Mei 2023 M).

Muslim.or.id, "Keutamaan Menolong Sesama Muslim", <https://muslim.or.id/61097-keutamaan-menolong-sesama-muslim.html> (26 Maret 2022).

Sigit Budhi Setiawan, *17 Metode fundraising*. <https://lingkarism.com/17-metode-fundraising/> (26 Maret 2022).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, "Mengupas Transparansi Penggalangan Dana Publik". <https://ylki.or.id/2015/01/mengupas-transparansi-penggalangan-dana-publik/> (22 Mei 2023).



RIWAYAT HIDUP

Nama : Pikhy Ardiansyah
 TTL : Bulukumba, 15 Juli 2001
 Asal Daerah : Bulukumba
 NIM/NIMKO : 1974233007/85810419007
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Alamat : Jl. Poros BTN 1
 Pendidikan Formal :
 1. TK : TK Anugrah
 2. SD : SDN 24 Salemba
 3. SMP : SMPN 2 Bulukumba
 4. SMA : SMAN 1 Bulukumba
 5. Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
 Identitas Orang-Tua :
 1. Ayah : Hasanuddin *rahimahullah*
 2. Ibu : Siti Rohani
 Riwayat Organisasi :
 1. Wakil Ketua Rohis SMA Negeri 1 Bulukumba 2017/2018
 2. Ketua Dakwah dan Kaderisasi Himpunan pelajar Muslim Indonesia (HILMI) Bulukumba 2018-2022
 3. Anggota Departemen Dakwah Dema STIBA Makassar 2020-2021
 4. Ketua Divisi Unit Kegiatan Khusus (UKK) Diklat Biro Rumah Tangga Masjid (BRTM) Anas bin Malik STIBA Makassar
 5. Anggota Divisi Ukhuwah Unit Kegiatan Khusus (UKK) Keasramaan STIBA Makassar 2020-2021
 6. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) STIBA Makassar 2021-2022
 7. Ketua Senat Mahasiswa (Sema) STIBA Makassar 2022-2023